

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN III BALAI POM DI JEMBER

2025

JEMBER.POM.GO.ID



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Om Swastyastu, Namo Budhaya,

Salam Sejahtera

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianNya sehingga Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan III tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja Interim Triwulan III merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja hingga Triwulan III yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2025. Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap Triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala BPOM dalam rangka mencapai misi, melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember Tahun 2025 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra Balai POM di Jember Tahun 2025-2029. Pengukuran capaian kinerja terhadap target kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan membandingkan capaian kinerja Triwulan III terhadap target Tahun 2025, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja Triwulan III merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember pada Triwulan selanjutnya, sehingga target Tahun 2025 dapat tercapai.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Om Santi, Santi, Santi OM, Namo Budhaya,

Salam Sejahtera

Jember, 20 Oktober 2025

Kepala Balai POM di Jember,



Benny Hendrawan Prabowo, S.Farm, Apt

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2025, Balai POM di Jember telah menunjukkan hasil yang cukup baik dengan sebagian besar indikator berada pada kategori “Baik” dan “Sangat Baik”. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian lebih lanjut, terutama yang masuk dalam kategori “Cukup” dan “Kurang”.

Untuk itu, beberapa langkah perbaikan perlu dilakukan agar capaian kinerja pada akhir tahun dapat meningkat secara signifikan. Pertama, perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, khususnya pada indikator dengan capaian yang masih rendah. Penguatan pelaksanaan kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan PK dapat tercapai dengan kualitas yang baik.

Kedua, efektivitas koordinasi lintas sektor perlu terus ditingkatkan. Tindak lanjut hasil pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab internal BPOM, tetapi juga memerlukan sinergi dengan pemerintah daerah, instansi penegak hukum, dan mitra terkait lainnya. Dengan koordinasi yang kuat, diharapkan setiap rekomendasi hasil pengawasan dapat segera ditindaklanjuti oleh stakeholder secara optimal.

Ketiga, diperlukan pemantauan berkala terhadap indikator-indikator yang hingga Triwulan III belum dapat disimpulkan. Monitoring ini penting untuk memastikan seluruh data kinerja tersedia secara lengkap dan akurat sebelum dilakukan evaluasi akhir tahun.

Selanjutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan dukungan sarana laboratorium menjadi hal yang perlu diperhatikan. Keduanya berperan penting dalam menjaga mutu dan kecepatan pengujian sampel, yang berdampak langsung terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.

Akhirnya, peningkatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja perlu terus dilakukan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan manajemen risiko yang lebih terintegrasi. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat budaya kinerja, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap kegiatan berjalan efisien dan berorientasi hasil.

Dengan pelaksanaan langkah-langkah tersebut, diharapkan Balai POM di Jember mampu mencapai seluruh sasaran kinerja secara optimal pada akhir Tahun 2025 serta terus berkontribusi dalam peningkatan mutu pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan.

dalam peningkatan mutu pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan

Highlight TW 3

Juli 2025



Monev Pengawasan Keamanan Pangan



Pelayanan Publik di Festival Muharram



Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Sekolah

Agustus 2025



Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai Perizinan dan
Pengelolaan Obat di Apotek dan Toko Obat



Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka Jember



Rapat Koordinasi Program Strategis Pemerintah
Kab. Jember



Bimtek Keamanan Pangan Untuk Kader Keamanan
Pangan Sekolah



Fasilitasi Dan Implementasi Keamanan Pangan
Desa

September 2025



Balai POM di Jember Raih Peringkat 2
IKPA Kategori Pagu Besar di Forum
KPPN Jember



Silaturahmi Ke Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember



Pendampingan Pendaftaran Izin Edar Dan
Penyusunan Rencana Aksi Program Desa Pangan



Bimtek kepada pelaku usaha depot jamu dalam
rangka penguatan pengawasan OBA yang
mengandung BKO



KIE Pemenuhan Gizi untuk Percepatan
Penurunan Stunting



Launching Inovasi Si Pandu Aja

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
Highlight TW 3	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I	13
PENDAHULUAN	13
1.1. Latar Belakang	13
1.2. Gambaran Umum Organisasi	13
1.3. Struktur Organisasi	15
1.4. Isu Strategis	16
1.4.1 Aspek Strategis Organisasi	16
1.4.1.1. Internal	17
1.4.1.2. Eksternal	20
1.5. Permasalahan Utama	22
1.5.1 Isu Internal	22
1.5.2 Isu Eksternal	24
BAB II	27
PERENCANAAN KINERJA	27
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis 2025-2029	27
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025	33
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	34
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025	38
2.5 Metode Pengukuran	44
BAB III	48

AKUNTABILITAS KINERJA	48
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	48
3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	171
3.3. Realisasi Anggaran	180
BAB IV	191
PENUTUP.....	191
4.1 Kesimpulan	191
4.2 Saran	194

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Jember.....	21
Tabel 2 Sasaran Pengawasan Balai POM di Jember	21
Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan 2025.....	33
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Balai POM di Jember Tahun 2025	35
Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jember Tahun 2025	39
Tabel 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025 ...	55
Tabel 7 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III	56
Tabel 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025.....	56
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025 ...	59
Tabel 10 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025.....	60
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025.....	60
Tabel 12 Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II	63
Tabel 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025	63
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan target tahunan Tahun 2025	64
Tabel 15 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II	67
Tabel 16 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025.....	67
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025.....	68
Tabel 18 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III	71
Tabel 19 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025.....	71
Tabel 20 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025.....	72
Tabel 21 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III	75

Tabel 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025	76
Tabel 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025.....	77
Tabel 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025 .	81
Tabel 25 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025	82
Tabel 26 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025.....	83
Tabel 27 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025 .	86
Tabel 28 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025	86
Tabel 29 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025.....	87
Tabel 30 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025 .	92
Tabel 31 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025.....	92
Tabel 32 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025.....	93
Tabel 33 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025 .	96
Tabel 34 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025	97
Tabel 35 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025.....	97
Tabel 36 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025	103
Tabel 37 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025	103
Tabel 38 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025...	104
Tabel 39 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025	107
Tabel 40 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025	107
Tabel 41 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025...	108
Tabel 42 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025	111

Tabel 43 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025.....	112
Tabel 44 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025...	112
Tabel 45 Perbandingan Target TW III Tahun 2025 dengan Realisasi TW III Tahun 2025	115
Tabel 46 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025.....	115
Tabel 47 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025...	116
Tabel 48 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025	119
Tabel 49 Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025	119
Tabel 50 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025...	120
Tabel 51 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025	122
Tabel 52 Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025	122
Tabel 53 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025...	123
Tabel 54 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III	125
Tabel 55 Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025.....	126
Tabel 56 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III	128
Tabel 57 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025.....	129
Tabel 58 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III	130
Tabel 59 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III	131
Tabel 60 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025.....	132
Tabel 61 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III	133
Tabel 62 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III	134
Tabel 63 Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025	135

Tabel 64 Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025.....	136
Tabel 65 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025.....	138
Tabel 66 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025.....	139
Tabel 67 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025...	140
Tabel 68 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III	142
Tabel 69 Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun Tahun 2025.....	143
Tabel 70 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025.....	146
Tabel 71 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025.....	147
Tabel 72 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025...	148
Tabel 73 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025...	151
Tabel 74 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025.....	151
Tabel 75 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025...	152
Tabel 76 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III	156
Tabel 77 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025.....	156
Tabel 78 Perbandingan Realisasi sampai dengan Triwulan III dengan Target Tahunan	156
Tabel 79 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III	161
Tabel 80 Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025	161
Tabel 81 Perbandingan Realisasi sampai dengan Triwulan III dengan Target Tahunan	162
Tabel 82 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III	165
Tabel 83 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III	166
Tabel 84 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III	168

Tabel 85 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025.....	168
Tabel 86 Perbandingan Realisasi sampai dengan Triwulan III dengan Target Tahunan	168
Tabel 87 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	171
Tabel 88 Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Realisasi Anggaran.....	180
Tabel 89 Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis	183
Tabel 90 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Beserta Capaiannya	185
Tabel 91 Tingkat Efisiensi Kegiatan Realisasi TW III terhadap Pagu Tahunan.....	187
Tabel 92 Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis berdasarkan Target Indikator yang ditetapkan triwulan III dan realisasi pada triwulan III	189

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Balai POM di Jember	15
Gambar 2 Profil SDM Balai POM di Jember berdasarkan Jenis Kelamin	18
Gambar 3 Profil SDM Balai POM di Jember berdasarkan Tingkat Pendidikan	18
Gambar 4 Profil Jabatan ASN Balai POM di Jember.....	19
Gambar 5 Visi dan Misi BPOM.....	27
Gambar 6 Kategori Capaian Indikator	44
Gambar 7 Kriteria Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	46
Gambar 8 Kategori Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Triwulan n dengan Target Akhir Tahun	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan institusi pemerintah yang memiliki mandat utama dalam memastikan semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, BPOM menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Produk yang beredar di Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri, yang membutuhkan pengawasan ketat sesuai standar nasional maupun internasional. Melalui pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar. Oleh karena itu, BPOM memiliki peran strategis dalam mendukung kesehatan masyarakat sekaligus memastikan daya saing produk dalam negeri.

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi Balai POM di Jember pada tahun 2025-2029 terdiri dari 2 (dua) isu pokok yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan isu sosial ekonomi nasional. Intensifikasi dalam pencegahan dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memproduksi dan mendistribusikan obat dan makanan serta masyarakat sebagai konsumen juga akan dibebankan untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi, di sisi lain adalah merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

BPOM merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementrian.

Balai POM di Jember merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada BPOM yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Regulasi mengenai UPT BPOM pertama kali diatur pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/KB POM/2001 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan mengalami beberapa kali perubahan, meliputi Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020, dan yang terakhir Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Adanya Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan berdampak pada perubahan klasifikasi beberapa UPT BPOM salah satunya UPT BPOM yang berada di Kabupaten Jember yang sebelumnya Loka POM di Kabupaten Jember menjadi Balai POM di Jember. Balai POM di Jember yang merupakan salah satu UPT BPOM di Provinsi Jawa Timur memiliki cakupan wilayah pengawasan meliputi 5 (lima) kabupaten yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Lumajang.

Balai POM di Jember sebagai salah satu UPT BPOM memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- **Tugas:**

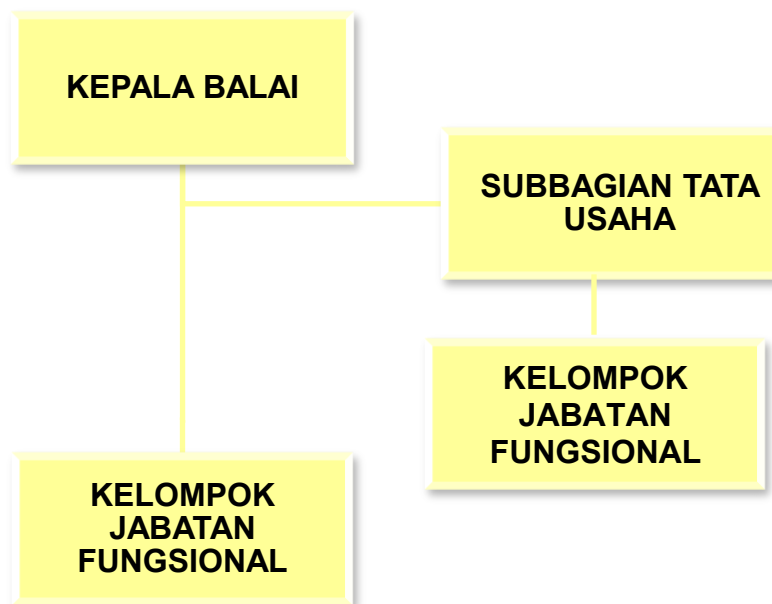
Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Fungsi:**

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;

8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Struktur Organisasi



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Balai POM di Jember

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan bahwa susunan organisasi Balai POM terdiri atas Kepala, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pada Balai POM di Jember, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai POM di Jember.

Kepala Balai POM di Jember bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Kepala Balai POM di Jember menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Balai POM di Jember untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu, tugas tersebut sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sedangkan dalam Pasal 14 Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Kelompok Jabatan Fungsional tersebut terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap unsur yang ada di Balai POM di Jember melaksanakan tugas dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan POM maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

1.4. Isu Strategis

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

Badan POM melaksanakan sistem pengawasan mulai dari *pre-market* hingga *post-market* yang juga disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Balai POM di Jember dalam melaksanakan kegiatan utama yang berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis BPOM periode 2025-2029.

Balai POM di Jember sebagai UPT BPOM, mempunyai 5 (lima) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

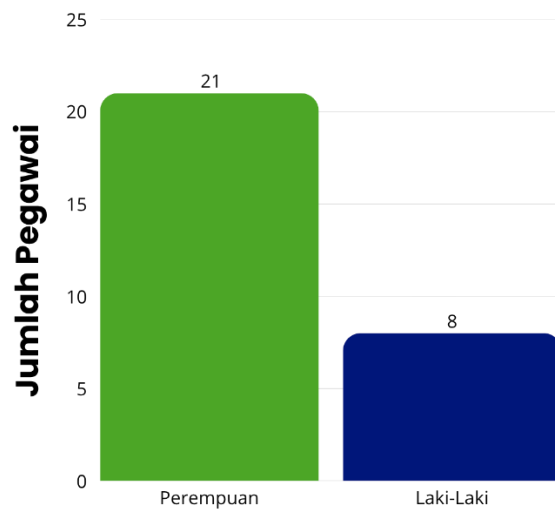
1. Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup evaluasi dokumen permohonan Izin Penerapan CPPOB dan/atau pemeriksaan dalam rangka registrasi/sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan dan pengawasan promosi/iklan dan label/penandaan produk Obat dan Makanan yang dilakukan di 5 (lima) kabupaten, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Lumajang;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan;
5. Pendampingan terhadap Program Nasional di bidang Obat dan Makanan yang melibatkan pemerintah daerah, lintas sektor, masyarakat dan pelajar/mahasiswa untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan.

1.4.1.1. Internal

1. Sumber Daya Manusia

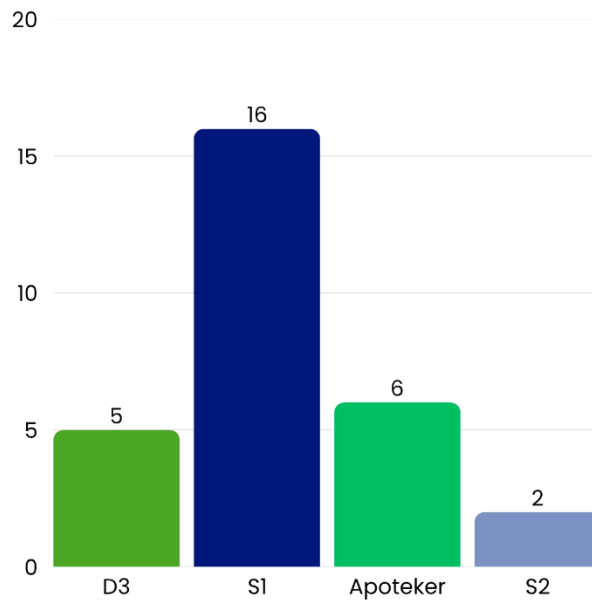
Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Balai POM di Jember sejumlah 29 (dua puluh sembilan) orang yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) ASN, serta terdapat 1 (satu) orang ASN Balai POM di Ambon yang mendapat penugasan di Balai POM di Jember sejak bulan Maret 2024. 29 orang pegawai Balai POM di Jember tersebut terdiri dari perempuan sebanyak 21 orang (72,41%) dan laki-laki sebanyak 8 orang (27,59%). Berikut Profil SDM Balai POM di Jember pada tahun 2025:

Profil SDM Berdasarkan Jenis Kelamin



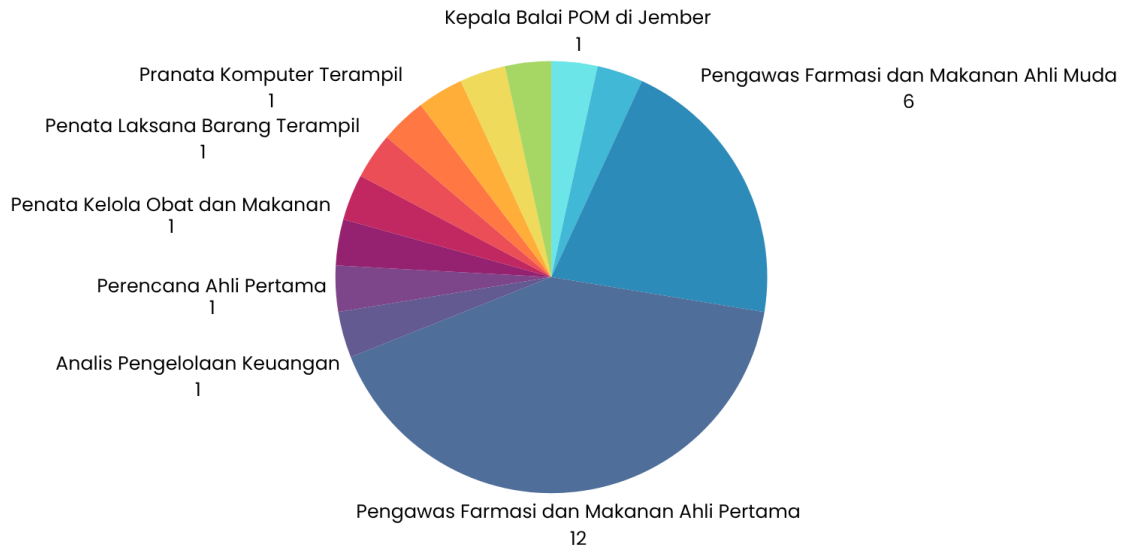
Gambar 2 Profil SDM Balai POM di Jember berdasarkan Jenis Kelamin

Profil SDM Balai POM di Jember berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 3 Profil SDM Balai POM di Jember berdasarkan Tingkat Pendidikan

Profil Jabatan ASN



Gambar 4 Profil Jabatan ASN Balai POM di Jember

Berdasarkan Profil Jabatan ASN di atas, Balai POM di Jember memiliki 29 (dua puluh sembilan) orang ASN. Komposisi tersebut terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Balai POM di Jember, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai POM di Jember, 6 (enam) orang Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, 11 (sebelas) orang Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama, 1 (satu) orang Analisis Pengelolaan Keuangan, 1 (satu) orang Perencana Ahli Pertama, 1 (satu) orang Penata Kelola Obat dan Makanan, 1 (satu) orang Penata Laksana Barang Terampil, 1 (satu) orang Pranata Komputer Terampil, 1 (satu) orang Pranata Keuangan APBN Terampil, 1 (satu) orang Pranata SDM Aparatur Terampil, 1 (satu) orang Arsiparis Terampil, dan 1 (satu) orang Penata Layanan Operasional.

2. Sumber Daya Lainnya

Kantor Balai POM di Jember terletak di Jalan Letjen. Panjaitan No. 40, Sumbersari, Kabupaten Jember dengan luas bangunan $\pm 661 \text{ m}^2$. Bangunan dan tanah kantor yang digunakan Balai POM di Jember tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Jember yang digunakan oleh Balai POM di Jember dengan status Pinjam Pakai. Selain itu, Balai POM di Jember juga menggunakan bangunan dengan status sewa yang berada di Jalan Hayam Wuruk No. 8 Kaliwates, Kabupaten Jember dengan luas tanah $193,4 \text{ m}^2$ dan luas bangunan 2 lantai $386,8 \text{ m}^2$, bangunan tersebut digunakan untuk Laboratorium.

Balai POM di Jember memiliki Mobil Laboratorium Keliling yang berfungsi membawa perlengkapan pengujian dan menjadi sarana pengujian secara langsung di tempat sampling. Dengan tersedianya Mobil Laboratorium Keliling diharapkan proses pengujian sederhana dapat dilihat langsung oleh masyarakat sehingga menjadi sarana komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang menarik dan hasil pengujian dapat langsung ditindaklanjuti kepada sarana tempat sampel diperoleh.

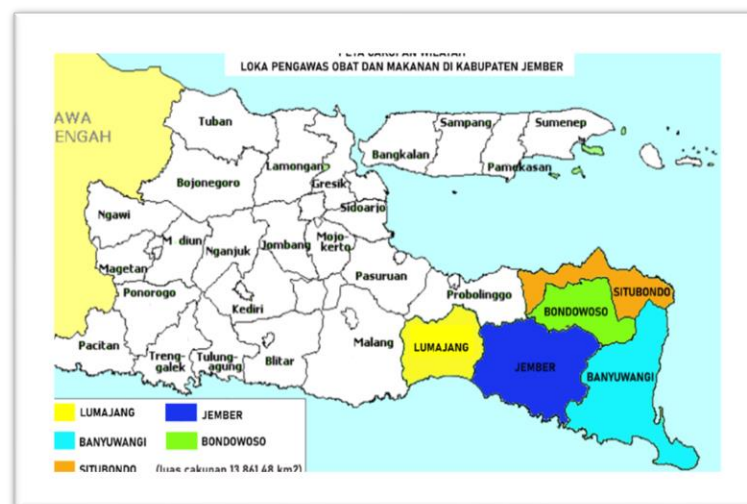
3. Anggaran

Anggaran Balai POM di Jember bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2025 Nomor SP DIPA-063.01.2.672843/2025 yang diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp7.689.766.000,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) untuk tahun anggaran 2025.

1.4.1.2. Eksternal

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Balai POM di Jember memiliki cakupan kerja seluas 13.861,48 km² terdiri dari 5 (lima) kabupaten yang di dalamnya terdapat 117 kecamatan dan 1.025 kelurahan/desa. Kabupaten Banyuwangi memiliki cakupan wilayah paling luas dibandingkan kabupaten lain di wilayah kerja Balai POM di Jember dengan luas 5.782,40 km². Perjalanan dari lokasi kantor Balai POM di Jember menuju wilayah-wilayah kerjanya dapat ditempuh menggunakan jalur darat dengan rata-rata waktu tempuh 2,5 jam. Waktu tempuh terlama adalah menuju Kabupaten Banyuwangi yaitu ± 4 jam perjalanan darat dan waktu tempuh tersingkat adalah menuju Kabupaten Bondowoso yaitu ± 1,5 jam perjalanan darat.



Gambar 5 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Jember

Tabel 1 Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Jember

No.	Cakupan Wilayah Kerja (Kabupaten/Kota)	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1	Kabupaten Jember	3.092,34	31	248
2	Kabupaten Banyuwangi	5.782,40	25	217
3	Kabupaten Bondowoso	1.525,97	23	219
4	Kabupaten Lumajang	1.790,90	21	205
5	Kabupaten Situbondo	1.669,87	17	136
Total		13.861,48	117	1.025

2. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

Sasaran pengawasan Balai POM di Jember terdiri dari sarana produksi Obat dan Makanan, sarana pelayanan kefarmasian serta sarana distribusi Obat dan Makanan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Sasaran Pengawasan Balai POM di Jember

Jenis Sarana		Jumlah Sarana
1	Industri Farmasi	0
2	Industri Bahan Baku Obat	0
3	Produk Biologi/Sarana khusus (Unit Tranfusi Darah, Radiofarmaka, Lab. Sel Punca)	5
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	0
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	7
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
9	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Obat Kuasi	0
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
11	Industri Kosmetik	9
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	0
13	Industri Pangan	112
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	9127
15	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	5
16	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	27

Jenis Sarana		Jumlah Sarana
17	Apotek	726
18	Toko Obat	59
19	Rumah Sakit	46
20	Puskesmas	165
21	Klinik	207
22	Lain lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0
23	Kantor Kesehatan Pelabuhan	4
24	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	223
25	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	55
26	Fasilitas Distribusi Kosmetik	272
27	Klinik Kecantikan	0
28	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	519
Total		11.568

1.5. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan utama yang menjadi bagian dari isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai POM di Jember antara lain:

1.5.1 Isu Internal

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai POM di Jember masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, karena berdasarkan perhitungan kebutuhan SDM Balai POM di Jember memerlukan SDM sebanyak 45 (empat puluh lima) orang ASN sedangkan ASN yang dimiliki Balai POM di Jember hanya 29 (dua puluh sembilan) orang atau 64,44% terpenuhi dari jumlah kebutuhan sehingga masih terdapat *gap* SDM sebanyak 16 (enam belas) orang ASN.

Keterbatasan jumlah SDM dimiliki mengakibatkan sebagian besar pegawai merangkap beberapa tugas di luar tugas jabatan fungsionalnya dan menjadi kendala yang dihadapi oleh Balai POM di Jember dalam melakukan tugas Pengawasan Obat dan Makanan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Untuk itu, Balai POM di Jember perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan di bidang Obat dan Makanan serta mewujudkan tatakelola pemerintahan Balai POM di Jember yang optimal.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, kompetensi SDM juga menjadi isu penting yang perlu segera diselesaikan. Diperlukan penataan peningkatan kompetensi yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan-peraturan terbaru dan isu-isu yang berkembang di masyarakat, agar terjadi pemerataan kompetensi di semua bidang yang pada gilirannya dapat mempersempit perbedaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha. Peningkatan kompetensi terkait Teknologi Informasi juga harus selalu terjaga dan terbarukan, mengingat saat ini semakin banyak pengguna media *online*. Penggunaan berbagai aplikasi akan sangat membantu dalam pengawasan Obat dan Makanan, termasuk dalam pelayanan publik dan bimbingan kepada pelaku usaha serta mempermudah komunikasi dan penghimpunan data-data lain yang diperlukan oleh institusi. Selain itu, Balai POM di Jember juga harus melakukan peningkatan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

2. Upaya Penegakan Hukum dan Penindakan atas Pelanggaran Obat dan Makanan

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan dan ditunjang oleh beberapa kekuatan internal organisasi seperti:

- a. Komitmen Balai POM di Jember dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM terkait Pencegahan, Penindakan, dan Penegakan Hukum secara berkesinambungan;
- b. Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan; serta
- c. Sinergi Balai POM di Jember dengan unsur *Criminal Justice System* tingkat daerah.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Balai POM di Jember dalam meningkatkan penegakan hukum antara lain:

- a. Belum maksimalnya payung hukum penindakan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan;
- b. Jumlah petugas penindakan baik PPNS maupun intelijen yang masih belum sebanding dengan cakupan wilayah kerja; serta
- c. Terbatasnya dukungan sistem teknologi informasi dalam bidang penindakan.

3. Sarana dan Prasarana Penunjang Layanan Publik Balai POM di Jember

Pelayanan Publik yang Prima merupakan salah satu indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi pemerintahan pasca era reformasi. Pelayanan publik yang prima ditunjukkan dengan *Public Service Index* yang meliputi kualitas, akses, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan integritas. Balai POM di Jember juga terus berusaha memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berbagai upaya telah dilakukan Balai POM di Jember untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Upaya tersebut ditunjukkan oleh seluruh pegawai Balai POM di Jember dalam menerapkan budaya organisasi yaitu PIKKIR (Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerja Sama Tim, Inovatif dan Responsif). Selain itu, Balai POM di Jember melakukan layanan publik di 2 (dua) lokasi yaitu di Kantor Balai POM di Jember dan Mal Pelayanan Publik Banyuwangi yang keduanya berada di tengah kota dan dapat diakses dengan transportasi darat sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Bangunan dan tanah kantor Balai POM di Jember terletak di Jalan Letjen. Panjaitan No. 40, Sumbersari, Kabupaten Jember memiliki luas bangunan $\pm 661 \text{ m}^2$. Bangunan dan tanah kantor yang digunakan Balai POM di Jember tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Jember yang digunakan oleh Balai POM di Jember dengan status Pinjam Pakai dan Balai POM di Jember juga menggunakan bangunan dengan status sewa yang berada di Jalan Hayam Wuruk No. 8 Kaliwates, Kabupaten Jember dengan luas tanah $193,4 \text{ m}^2$ dan luas bangunan 2 lantai $386,8 \text{ m}^2$, bangunan tersebut digunakan untuk Laboratorium. Luasan kedua bangunan tersebut kurang memadai, sehingga sarana dan prasarana kantor maupun laboraatorium belum dapat memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Kantor serta Standar Pelayanan Minimal Unit Layanan Pengaduan Konsumen sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.23.04.16.1769 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Layanan Pengaduan Konsumen di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor RT.25.2521.09.22.701 tanggal 2 September 2022 Standar Kebutuhan Luas Tanah UPT di Lingkungan Badan POM.

1.5.2 Isu Eksternal

1. Cakupan Pengawasan dan Kerja Sama Lintas Sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja

Wilayah kerja Balai POM di Jember terdiri dari 5 (lima) kabupaten yaitu Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Lumajang. Pada Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo terdapat pelabuhan yang dijadikan jalur penyeberangan menuju Pulau Bali dan Pulau Madura, sehingga memudahkan akses peredaran produk Obat dan Makanan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di wilayah tersebut. Oleh karena itu diperlukan koordinasi terkait pengawasan Obat dan Makanan dengan lintas sektor baik di pusat maupun di daerah.

Selain itu, Balai POM di Jember memiliki wilayah kerja dengan masyarakat yang terdiri dari beragam suku dan bahasa, sehingga menjadi tantangan bagi petugas dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. Adanya tantangan dari setiap wilayah kerja harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif.

Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Balai POM di Jember dan program/kegiatan dukungan dalam Renja SKPD terkait. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya koordinasi dengan melibatkan Dinas terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

2. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Dampak *E-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali Obat dan Makanan. Obat dan Makanan yang dijual situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan

bermutu. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi Obat dan Makanan secara *online* dengan harga murah, ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk. Selain itu, kemudahan akses informasi menjadikan masyarakat mendapatkan informasi secara cepat terkait Obat dan Makanan yang belum tentu kebenarannya (*hoax*). Oleh karena itu, Balai POM di Jember memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan aman melalui internet menggunakan media sosial kepada masyarakat.

3. Daya Saing Pelaku Usaha Obat dan Makanan

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sejak Agustus 2021 pemerintah menggunakan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) untuk mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha. Dengan adanya kemudahan dalam pengurusan perizinan berusaha mempercepat pertumbuhan pelaku usaha baru di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jember.

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat pelaku usaha yang terkendala dalam melakukan pengurusan perizinan berusaha dikarenakan kurang paham terhadap penggunaan teknologi secara mandiri. Oleh karena itu, Balai POM di Jember melakukan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan pendampingan bagi pelaku usaha.

Pendampingan bagi pelaku usaha baru juga bertujuan untuk memastikan pelaku usaha menerapkan cara pembuatan Obat dan Makanan yang baik secara konsisten, sehingga tidak lagi ditemukan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena menggunakan bahan tambahan yang dilarang, khususnya obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Hal ini disebabkan salah satu wilayah kerja Balai POM di Jember yaitu Kabupaten Banyuwangi dikenal sebagai produsen obat tradisional yang produknya banyak dilaporkan mengandung BKO.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) K/L adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan bersifat indikatif. Selain itu, setiap satuan kerja di lingkungan BPOM juga menyusun Renstra yang mengacu pada Renstra Badan POM 2025-2029.

Balai POM di Jember sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang berlokasi di Kabupaten Jember mengalami peningkatan klasifikasi menjadi Balai POM di Jember pada Tahun 2023 sesuai yang tercantum dalam Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Renstra Balai POM di Jember tahun 2025–2029 telah disusun dengan mengacu pada Renstra Badan POM tahun 2025–2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2025–2029, maka Badan POM telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut:



Gambar 5 Visi dan Misi BPOM

Penjelasan Visi:

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Berikut adalah penjelasan dari rumusan Visi tersebut yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi:

- 1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
- 3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
- 4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Penjelasan Misi:

- 1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat**
Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi

antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, maka tujuan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang akan dicapai Balai POM di Jember dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Tujuan ini menegaskan komitmen Balai POM di Jember dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Jember memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjamin akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Melalui tujuan ini, Balai POM di Jember bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam konsumsi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan Kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi

pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Berdasarkan dengan visi, misi dan tujuan yang dimiliki oleh Balai POM di Jember dan sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPOM tahun 2025-2029, maka Balai POM di Jember memiliki sasaran strategis tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BPOM dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar. Berbagai upaya seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif.

Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, sasaran strategis ini juga mendorong penguatan kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

Sasaran strategis ini juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BPOM sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BPOM berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BPOM berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

3. Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri sediaan farmasi dan pangan olahan agar lebih inovatif dan mandiri. Upaya mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang

untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

4. Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. Berbagai upaya seperti meningkatkan pengawasan *e-commerce* dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.

5. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima

Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Upaya memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

Selain itu, sasaran strategis ini juga menekankan peningkatan kualitas layanan yang diberikan BPOM kepada masyarakat dan stakeholder lainnya melalui pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk yang diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.

Pada tahun 2025, Balai POM di Jember memiliki 8 (delapan) sasaran kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) indikator kegiatan.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan untuk tahun 2025 mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 ditetapkan pada tanggal 20 September 2024. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Jember Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target IKU
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.25%
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00%
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00%
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86,00%
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00%
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00%
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	80,00%
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,70%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67.00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target IKU
3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	14.00%
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,00
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2.00
		Jumlah desa pangan aman	1.00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91.00%
6	Terlaksananya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	75.00%
7	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	90.00%
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.20
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75.00
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	79.56
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	5.00
		Nilai maturitas manajemen risiko unit kerja	3.00

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Jember dan Kepala Badan POM menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja. Pada tanggal 29 Agustus 2025 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kepala Balai POM di

Jember dengan Kepala Badan POM, Perjanjian Kinerja tersebut berisi 8 (delapan) Sasaran Kegiatan yang meliputi 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp7.689.766.000,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Balai POM di Jember Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama		Target 2025
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,50%
		2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00%
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00%
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00%
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86,00%
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00%
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00%
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,00%
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan	85,00%
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,80%
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00%

		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00%
		14	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	14
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20,00%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67,00%
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4
		19	Jumlah desa pangan aman	1
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	15,38%
6	Terlaksananya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	22	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	75,00%
7	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	23	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	90,00%
8	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	79,56
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		28	Indeks manajemen risiko UPT BPOM	3

Terdapat indikator kinerja baru tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 2) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- 3) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 4) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- 5) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 6) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- 7) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 8) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 9) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 10) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan
- 11) Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- 12) Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 13) Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan
- 14) Indeks manajemen risiko UPT BPOM
- 15) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- 16) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- 17) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jember selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan dengan menggunakan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan POM Tahun 2025-2029, Balai POM di Jember memiliki 8 (delapan) Sasaran Kegiatan meliputi 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama pada tahun 2025.

Pada tanggal 29 Agustus 2025 telah dilakukan penyusunan dan penandatanganan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025 oleh Kepala Balai POM di Jember yang berisi 8 (delapan) Sasaran Kegiatan meliputi 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp7.689.766.000,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jember Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target Triwulanan (Kumulatif)												Anggaran Rp
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,50%	-	81,25%	81,25%	81,25%	81,25%	81,25%	81,25%	82,50%	82,50%	82,50%	82,50%	82,50%	61.559.000
	2 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.850.000
	3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00%	-	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	9.430.000
	4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	9.430.000
	5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00%	-	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	9.430.000
	6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	86,00%	10,00%	15,00%	20,00%	70,49%	70,49%	70,49%	70,49%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	27.672.500

		ditindaklanjuti oleh stakeholder														
7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	13.836.250
8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	13.836.250
9		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	67.421.000
10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan	85,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	39.487.000
11		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,80%	85,70%	85,70%	85,70%	85,70%	85,70%	85,70%	85,70%	90,80%	90,80%	90,80%	90,80%	90,80%	1.924.000
12		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00%								91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	1.924.000

		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00%							-				100,00%	27.934.000	
		14	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	14	-	-	8	8	8	10	10	10	12	12	12	14	2.297.149.000
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20,00%								-				20,00%	9.430.000
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67,00%	-	-	50,00%	50,00%	50,00%	67,00%	67,00%	67,00%	67,00%	67,00%	67,00%	67,00%	10.600.000
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86	-	-	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	134.196.000
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4	-	-	5,00%	30,00%	30,00%	30,00%	50,00%	75,00%	75,00%	75,00%	100,00%	4	142.333.000

		19	Jumlah desa pangan aman	1	-	-	10,00%	35,00%	60,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%	1	126.918.000
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	-	-	10,00%	35,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1	76.318.000
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	15,38%	5,00%	10,00%	20,00%	22,00%	27,00%	60,00%	70,00%	75,00%	80,00%	87,00%	90,00%	15,38%	27.806.000
6	Terlaksananya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	22	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	75,00%	-	13,75%	13,75%	31,25%	38,75%	48,75%	56,25%	56,25%	60,00%	63,75%	71,25%	75,00%	221.754.000
7	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	23	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	90,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	90,00%	38.468.000
8	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	100.744.000

9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	185.000.000
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	79,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,56	100.000.000
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3.023.314.000
		28	Indeks manajemen risiko UPT BPOM	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.006.473.000

Untuk mencapai target atas indikator-indikator tersebut Balai POM di Jember melakukan penginputan data kinerja setiap bulan, melakukan verifikasi, melakukan pengukuran capaian serta melakukan monitoring dan evaluasi.

2.5 Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan Kinerja.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja.

Untuk indikator positif/*polarisasi maximize* (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/*polarisasi minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kategori penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Gambar 6 Kategori Capaian Indikator

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah;
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan Nilai Sasaran Strategis (NSS) didapat dari hasil rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu sasaran strategis. Seluruh NSS tersebut dikonsolidasi dan dihitung dalam 1 (satu) perspektif menjadi Nilai Perspektif (NP). Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Perspektif (NP):

$$NP = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat sasaran strategis yang tidak memiliki nilai (n/a), maka sasaran strategis tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Selanjutnya, dilakukan penghitungan terhadap Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategis. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO):

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria berikut:

$$NKO = \frac{\sum NP}{\sum P}$$

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>100%	
Baik	80%<x≤100%	

Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% < x \leq 20\%$	

Gambar 7 Kriteria Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun akan tercapai.

Capaian kinerja hasil perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $70\% - < 100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $< 70\%$ ($x < 70$).	

Gambar 8 Kategori Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Triwulan n dengan Target Akhir Tahun n

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Balai POM di Jember adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Balai POM di Jember yang telah diberikan Surat Tugas oleh Kepala Balai POM di Jember;
2. Kepala Balai POM di Jember menunjuk perwakilan penanggung jawab data disetiap tim kerja;
3. Penanggung jawab data disetiap fungsi menginput data kinerja pada *database online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai;
4. Penanggung jawab data menginput data kinerja pada aplikasi monitoring evaluasi kinerja dan mengunggah capaian RAPK, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim pada *bit.ly/capaianUPTtahun2025*.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis Balai POM di Jember guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap target tahun 2025, melakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, menyampaikan informasi terhadap pemanfaatan laporan kinerja dan melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Pada tahun 2025, Balai POM di Jember memiliki 8 (delapan) Sasaran Kegiatan meliputi 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama yang telah dievaluasi meliputi: Nilai Sasaran Strategis (NSS), Nilai Perspektif (NP) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7 Pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,50%	89,48%	108,46% 
		2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00%	98,00%	130,67% 
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%	-	-
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00%	88,57%	97,33% 
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan	86,00%	65,68%	76,37% 

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
			Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder			
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00%	83,33%	91,57% 
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00%	86,02%	107,53% 
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,00%	92,21%	98,10% 
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan	85,00%	94,62%	111,32% 
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,80%	96,17%	105,89% 
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00%	100,00%	109,89% 
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00%	-	-
		14	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	14	12,27	102,25% 
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20,00%	-	-
Capaian Sasaran Strategis 1						103,58% 
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67,00%	67,00%	100,00% 

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Capaian Sasaran Strategis 2						100,00% 
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,00	87.16	101,35% 
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	75,00%	75,00%	100,00% 
		19	Jumlah desa pangan aman	80,00%	80,00%	100,00% 
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	80,00%	80,00%	100,00% 
Capaian Sasaran Strategis 3						100,34% 
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	80,00%	80,00%	100,00% 
Capaian Sasaran Strategis 4						100,00% 
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	22	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	60,00%	11,25%	18,75% 
Capaian Sasaran Strategis 5						18,75% 
6	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan	23	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	50,00%	47,22%	94,44% 

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
	Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT					
Capaian Sasaran Strategis 6						94,44% 
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-
Capaian Sasaran Strategis 7						-
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75	73,02	97,36% 
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-
Capaian Sasaran Strategis 8						97,36% 
NPSS TOTAL						95,67% 

Dari 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU), Hanya 20 (dua puluh) Indikator yang dapat di evaluasi sampai dengan Triwulan III. **Dari 20 indikator tersebut, terdapat 2 (dua) indikator dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”, 6 (enam) indikator dengan kategori “Sangat Baik”, 10 (sepuluh) indikator dengan kategori “Baik”, 1 (satu) indikator dengan kategori “Cukup”, 1 (satu) indikator dengan kategori “Sangat Kurang”, dan 7 (tujuh) indikator dengan kategori belum dapat disimpulkan karena penilaian dilakukan pada akhir tahun.**

Dari perhitungan Indikator Kinerja dan Sasaran Kegiatan tersebut diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai POM di Jember sebesar **95,67** dengan predikat **“Baik”**.

IKU 1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus :

$$\left(\frac{A + B + C + D}{4} \right)$$

Keterangan :

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$a + b + c + d + e$$

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling

30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ Total target sampel x 100%)

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling

20% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian

20% x (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan / total jumlah sampel yang diuji x 100%)

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian

20% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan

10% x (Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan x 100%)

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$\left(\frac{a + b + c + d + e}{5} \right)$$

a. Pemenuhan target pengawasan

$$\left(\frac{a1 + a2}{2} \right)$$

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

- *) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian
 **) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
 (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji) × 100%
- c. Kesesuaian parameter uji
 (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) × 100%
- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan
 (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut
 (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$\left(\frac{a + b + c + d + e}{5} \right)$$

- a. Pemenuhan target pengawasan

$$\left(\frac{a1 + a2}{2} \right)$$

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) × 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) × 100%

- *) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian
 **) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

(Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%

c. Kesesuaian parameter uji

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) × 100%

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$\left(\frac{a + b + c + d + e}{5} \right)$$

a. Pemenuhan target pengawasan

$$\left(\frac{a1 + a2}{2} \right)$$

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

(Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) × 100%.

Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi (UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan). Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive* sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,50%	89,48%	108,46% 	Sangat Baik

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III sebesar 89,48%, persentase tersebut melebihi target Triwulan III yaitu 82,50%, sehingga capaian terhadap target pada Triwulan III yaitu 108,46% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Tabel 7 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	I	81,25%	94,05%	115,75% 	Tidak Dapat Disimpulkan
		II	81,25%	95,86%	117,98% 	Tidak Dapat Disimpulkan
		III	82,50%	89,48%	108,46% 	Sangat Baik

Pada Triwulan III terdapat kenaikan target dari Triwulan I dan II yaitu dari 81,25% menjadi 82,50% dari kesepakatan hasil desk bulan Juni. Berdasarkan tabel di atas, terdapat penurunan realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III sebesar 89,48% jika dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan II sebesar 95,86%. Namun realisasi pada Triwulan III melebihi target tahunan yang ditetapkan yaitu 82,50%. Sehingga capaian terhadap target Triwulan III memperoleh kategori **Sangat Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target tahunan	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,50%	89,48%	108,46% 	Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III sebesar 89,48%, persentase tersebut melebihi target Tahun 2025 yaitu 82,50%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 108,46% dengan kategori **Tercapai / Melampaui**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III sebesar 89,48% telah mencapai target Triwulan III yang ditetapkan yaitu 82,50%. Pelaksanaan sampling Sediaan Farmasi oleh Balai POM di Jember dilakukan secara *offline* di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dan secara *online* di *marketplace* dan media sosial. Sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive* sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sesuai dengan yang tercantum pada Pedoman Sampling Tahun 2025.

Pada Triwulan III telah dilakukan sampling terhadap 178 (seratus tujuh puluh delapan) sampel dari target total sampel tahun 2025 sebanyak 215 (dua ratus lima belas) sampel. Terhadap semua sampel Triwulan III telah dilakukan penandaan dan pengujian. Sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) sampel, terdiri dari:

- Sampel obat sejumlah 66 (enam puluh enam) sampel
- Sampel obat bahan alam sejumlah 38 (tiga puluh delapan) sampel
- Sampel suplemen kesehatan sejumlah 9 (sembilan) sampel
- Sampel kosmetik sejumlah 65 (enam puluh lima) sampel

Analisis penyebab keberhasilan indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu :

1. Kesesuaian perencanaan sampling, mencakup kesesuaian dengan target sampel dan perencanaan kategori yang telah ditetapkan di Pedoman Sampling.
2. Kesesuaian pelaksanaan sampling, mencakup kesesuaian periode sampling dan evaluasi penandaan.
3. Kesesuaian pelaksanaan pengujian, mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter uji sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.
4. Kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian, mencakup kesesuaian pengambilan kesimpulan akhir (kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian)

dan kesesuaian waktu pelaporan sesuai dengan yang telah ditetapkan di Pedoman Sampling.

5. Kesesuaian pelaporan monitoring penarikan dan tanggapan atas surat tindak lanjut. Rekomendasi untuk mempertahankan capaian pada periode selanjutnya adalah melakukan sampling sesuai dengan perencanaan dan mengikuti pedoman sampling, melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, melaksanakan pengujian sesuai Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, dan melaporkan kegiatan sampling dan pengujian sesuai *timeline* yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait serta melaporkan monitoring penarikan obat dan menanggapi atas surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik sesuai pedoman tindak lanjut.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian terhadap target kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah :

1. Kompetensi petugas yang melaksanakan sampling Sediaan Farmasi. Semua petugas sampling Sediaan Farmasi Balai POM di Jember telah kompeten untuk melaksanakan kegiatan sampling, dibuktikan semua petugas sampling telah mengikuti dan lulus pembelajaran *online* melalui IDEAS yaitu *E-Learning* Pedoman Sampling dan Pengujian.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sampling, pengujian dan pelaporan di SIPT. Telah dilakukan pembuatan monitoring dan evaluasi untuk mempermudah perhitungan *timeline* pelaksanaan sampling, pengujian dan pelaporan.

IKU 2 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO diperoleh dengan rumus :

$$\left(\frac{A}{B}\right) \times 100\%$$

Keterangan :

- A. merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
- B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-

Pada Triwulan III tidak terdapat target dan realisasi untuk indikator Realisasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO. Realisasi akan dihitung pada akhir tahun 2025.

b. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Tabel 10 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target		Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	I	-	-	-	-	-
		II	-	-	-	-	-
		III	-	-	-	-	-

Pada Triwulan I hingga III tidak terdapat target dan realisasi untuk indikator Realisasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO. Realisasi akan dihitung pada akhir tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-

Pada Triwulan III tidak terdapat target dan realisasi untuk indikator Realisasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO. Realisasi akan dihitung pada akhir tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Faktor yang dapat menunjang keberhasilan indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO yaitu :

1. Terlaksananya KIE Farmakovigilans sesuai dengan target yang ditetapkan
2. Pemahaman tenaga kesehatan/tenaga medis terkait Farmakovigilans
3. Kepatuhan tenaga kesehatan/tenaga medis untuk melakukan pelaporan KTD/ESO ke BPOM

Berikut upaya yang dapat mendukung perbaikan yaitu meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan/tenaga medis yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan untuk melakukan pelaporan KTD/ESO ke BPOM dengan mengingatkan untuk melaporkan setiap KTD/ESO yang terdapat di fasilitas pelayanan kesehatan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian terhadap target kinerja Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO adalah :

1. Melakukan monitoring pelaksanaan KIE Farmakovigilans
2. Melakukan monitoring jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM setiap bulan dan melaporkan kepada Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

IKU 3 Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan).

Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Produk pangan olahan termasuk pangan fortifikasi. Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Bulan } n = 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

A = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

B = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

C = (Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

D = (Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

E = (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

$F = ((\text{Jumlah sampel yang ditindaklanjuti} / \text{total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)}) \times 100\%$

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 12 Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75,00%	98,00%	130,67% 	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III yaitu 98,00%, persentase tersebut melebihi target Triwulan III yaitu 75,00%, sehingga capaian terhadap target pada Triwulan III yaitu 130,67% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Tabel 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang	I	75,00%	100,00%	133,33% 	Tidak Dapat Disimpulkan
		II	75,00%	90,00%	120,00% 	Tidak Dapat Disimpulkan

Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	III	75,00%	98,00%	130,67%		Tidak Dapat Disimpulkan
--	----------------------------------	-----	--------	--------	---------	---	--------------------------------

Pada Triwulan III terjadi kenaikan realisasi dibandingkan dengan Triwulan II. Berdasarkan tabel di atas, seluruh Triwulan mencapai target yang ditetapkan yaitu 75,00%. Sehingga capaian terhadap target Triwulan III memperoleh kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan target tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75,00%	98,00%	130,67% 	Tercapai / Melampaui

Realisasi persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III sebesar 98,00%, persentase tersebut melebihi target Tahun 2025 yaitu 75,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 130,67% dengan kategori **Tercapai / Melampaui**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III sebesar 98,00% telah mencapai target Triwulan III yang ditetapkan yaitu 75,00%. Pelaksanaan sampling pangan olahan pada Triwulan III oleh Balai POM di Jember dilakukan secara *offline* di sarana distribusi. Sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sesuai dengan yang tercantum pada Pedoman Sampling Tahun 2025.

Sampai dengan Triwulan III telah dilakukan sampling terhadap 64 (enam puluh empat) sampel dari target total sampel tahun 2025 sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) sampel

pangan olahan rutin. Terhadap semua sampel Triwulan III telah dilakukan penandaan dan pengujian.

Analisis penyebab keberhasilan indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu :

1. Kesesuaian perencanaan sampling, mencakup kesesuaian dengan target sampel dan perencanaan kategori yang telah ditetapkan di Pedoman Sampling.
2. Kesesuaian pelaksanaan pengujian, mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter uji sesuai Pedoman Sampling yang berlaku.
3. Kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian, mencakup kesesuaian pengambilan kesimpulan akhir (kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian) dan kesesuaian waktu pelaporan sesuai dengan yang telah ditetapkan di Pedoman Sampling.
4. Kesesuaian pelaksanaan sampling, mencakup kesesuaian periode sampling dan evaluasi penandaan.
5. Kesesuaian pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya

Rekomendasi untuk mempertahankan capaian pada periode selanjutnya adalah melakukan sampling sesuai dengan perencanaan dan mengikuti pedoman sampling, melaksanakan pengujian sesuai Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, melaporkan kegiatan sampling dan pengujian sesuai *timeline* yang telah ditetapkan dalam pedoman dan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian terhadap target kinerja persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah :

1. Kompetensi petugas yang melaksanakan sampling pangan olahan dan PIRT. Semua petugas sampling pangan olahan Balai POM di Jember telah kompeten untuk melaksanakan kegiatan sampling, dibuktikan semua petugas sampling telah mengikuti dan lulus pembelajaran online melalui IDEAS yaitu *E-Learning* Pedoman Sampling dan Pengujian.

2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sampling, pengujian dan pelaporan di SIPT. Telah dilakukan pembuatan monitoring dan evaluasi untuk mempermudah perhitungan *timeline* pelaksanaan sampling, pengujian dan pelaporan.
3. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya.

IKU 4 Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

3. Persentase persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus :

$$4. \frac{\sum (30\% \times A1, A2, \dots, An) + (35\% \times B1, B2, \dots, Bn) + (35\% \times C1, C2, \dots, Cn)}{5. n}$$

5. n

6. A = Jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%
7. B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

8. $C = \text{Jumlah parameter yang terkonfirmasi} / \text{total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi} \times 100\%$
9. $n = \text{total sampel}$

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 15 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	100,00%	0,00%	0,00% 	Kurang

Sampai dengan Triwulan III tidak terdapat kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB – KP) sehingga menyebabkan realisasi persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar sampai dengan Triwulan III yaitu 0,00%, persentase tersebut tidak mencapai target Triwulan III yaitu 100,00%, sehingga capaian terhadap target pada Triwulan III yaitu 0,00% dengan kategori **Kurang**.

b. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Tabel 16 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori
Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	I	100,00%	0,00%	0,00% 	Kurang
		II	100,00%	0,00%	0,00% 	Kurang
		III	100,00%	0,00%	0,00% 	Kurang

Pada Triwulan I hingga III tidak terdapat realisasi untuk indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	100,00%	0,00%	0,00% 	Perlu Upaya Keras

Sampai dengan Triwulan III tidak terdapat kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB – KP) sehingga menyebabkan realisasi persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada Triwulan III sebesar 0,00%, persentase tersebut tidak mencapai target Tahun 2025 yaitu 100,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 0,00% dengan kategori **Perlu Upaya Keras**

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Sampai dengan Triwulan III tidak terdapat kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB – KP) sehingga menyebabkan realisasi persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada Triwulan III sebesar 0,00% tidak mencapai target Triwulan III yang ditetapkan yaitu 100,00%.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian pada periode selanjutnya adalah melakukan kajian ulang terhadap perhitungan IKU Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar apabila tidak terdapat sampel KLB (NIHIL).

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang kegagalan pencapaian terhadap target kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar adalah :

1. Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) merupakan kasus yang diharapkan tidak terjadi, sehingga sampel KLB juga tidak dapat dikendalikan jumlahnya.
2. Perhitungan IKU persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar yang tidak ada sampel (NIHIL) membuat capaian 0%.

IKU 5 Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan).

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Bulan } n = 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

$A = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$B = (\text{Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$C = (\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

$$D = (\text{Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

E. Ketepatan Waktu Pelaporan

Cara Perhitungan :

$$E = ((\text{Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT}) \times 100\%.$$

F. Tindak Lanjut sampel PIRT

Cara Perhitungan :

$$F = (\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$$

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 18 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00%	88,57%	97,33% 	Baik

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III yaitu 98,57%, persentase tersebut melebihi target Triwulan III yaitu 91,00%, sehingga capaian terhadap target pada Triwulan III yaitu 108,32% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Tabel 19 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori
------------------	-------------------------	----------	--------	-----------	-------------------------	----------

Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	I	75,00%	100,00%	133,33%		Tidak Dapat Disimpulkan
		II	75,00%	98,57%	131,43%		Tidak Dapat Disimpulkan
		III	91,00%	88,57%	97,33%		Sangat Baik

Pada Triwulan III terdapat kenaikan target dari Triwulan I dan II yaitu dari 75,00% menjadi 91,50%. Berdasarkan tabel di atas, terjadi penurunan realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II sebesar 89,48% jika dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan I sebesar 100,00% dikarenakan terdapat pelaporan yang tidak tepat waktu. Namun realisasi pada Triwulan II masih melebihi target yang ditetapkan yaitu 75,00%. Pada Triwulan III dengan kenaikan target dan realisasi yang sama, diperoleh capaian sebesar 108,32%. Sehingga capaian terhadap target Triwulan III memperoleh kategori **Sangat Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 20 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00%	88,57%	97,33% 	Tercapai / Melampaui

Realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III sebesar 88,57%, persentase tersebut melebihi target Tahun 2025 yaitu 91,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 97,33% dengan kategori **Tercapai / Melampaui**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III sebesar 98,57% telah mencapai target Triwulan III yang ditetapkan yaitu 91,00%. Pelaksanaan sampling pangan PIRT telah selesai dilakukan pada Triwulan I oleh Balai POM di Jember dilakukan secara *offline* di sarana distribusi dan secara online di marketplace atau media sosial. Sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sesuai dengan yang tercantum pada Pedoman Sampling Tahun 2025.

Pada Triwulan II telah dilakukan sampling terhadap 7 (tujuh) sampel pangan PIRT dari target total sampel tahun 2025 sebanyak 7 (tujuh) sampel pangan PIRT. Terhadap semua sampel telah dilakukan penandaan dan pengujian. Terdapat 1 (satu) sampel pangan PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan telah dilakukan tindakan lanjut dengan mengirimkan surat tindak lanjut ke lintas sector yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Jember serta sudah terdapat surat tanggapan (*feedback*) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

Analisis penyebab keberhasilan indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu :

1. Kesesuaian perencanaan sampling, mencakup kesesuaian dengan target sampel dan perencanaan kategori yang telah ditetapkan di Pedoman Sampling.
2. Kesesuaian pelaksanaan pengujian, mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter uji sesuai Pedoman Sampling yang berlaku.
3. Kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian, mencakup kesesuaian pengambilan kesimpulan akhir (kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian) dan kesesuaian waktu pelaporan sesuai dengan yang telah ditetapkan di Pedoman Sampling.
4. Kesesuaian pelaksanaan sampling, mencakup kesesuaian periode sampling dan evaluasi penandaan.
5. Kesesuaian pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya

Rekomendasi untuk mempertahankan capaian pada periode selanjutnya adalah melakukan sampling sesuai dengan perencanaan dan mengikuti pedoman sampling, melaksanakan pengujian sesuai Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, melaporkan

kegiatan sampling dan pengujian sesuai *timeline* yang telah ditetapkan dalam pedoman dan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian terhadap target kinerja persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah :

1. Kompetensi petugas yang melaksanakan sampling pangan olahan dan PIRT. Semua petugas sampling pangan olahan Balai POM di Jember telah kompeten untuk melaksanakan kegiatan sampling, dibuktikan semua petugas sampling telah mengikuti dan lulus pembelajaran online melalui IDEAS yaitu *E-Learning* Pedoman Sampling dan Pengujian.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sampling, pengujian dan pelaporan di SIPT. Telah dilakukan pembuatan monitoring dan evaluasi untuk mempermudah perhitungan *timeline* pelaksanaan sampling, pengujian dan pelaporan.
3. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya.

IKU 6 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) dan Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil

pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{(A + B)}{2}$$

Keterangan:

A. *Persentase keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha*

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \right) \times 100\%$$

B. *Persentase keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor*

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \right) \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ *Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).*
- ✓ *Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.*

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 21 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	86,00%	65,68%	76,37% 	Cukup

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
	Ditindaklanjuti oleh Stakeholder				

Pada triwulan III tahun 2025, Balai POM di Jember memberikan keputusan/rekomendasi hasil pengawasan kepada stakeholder sebanyak 120 (seratus dua puluh) rekomendasi dan telah ditindaklanjuti oleh stakeholder sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) rekomendasi. Sehingga realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder adalah 65,68%. Realisasi tersebut belum mencapai target triwulan III tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar 86,00%, sehingga capaian terhadap target adalah 76,37% dengan kategori **Cukup**.

b. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Tabel 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Triwulan	*)Target	Realisasi	**)Capaian Terhadap Target	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	I	86,00%	68,89%	80,10% 	Cukup
		II	86,00%	75,34%	87,60% 	Cukup
		III	86,00%	65,68%	76,37% 	Cukup

Keterangan:

*) Target berdasarkan pembahasan pada kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra tanggal 24-26 Juni 2025.

***) Capaian berdasarkan realisasi triwulan dibagi dengan target hasil kesepakatan pada kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra tanggal 24-26 Juni 2025.

Berdasarkan hasil kesepakatan pada kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra tanggal 24-26 Juni 2025 diputuskan bahwa target bulanan dan triwulan menjadi sama dengan target tahunan tahun 2025, sehingga dilakukan perhitungan ulang untuk capaian triwulan I dan II, dan diperoleh capaian sesuai dengan yang tercantum pada tabel di atas. Capaian triwulan III mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian triwulan I dan II. Namun, tetap memperoleh kategori **Cukup**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	86,00%	65,68%	76,37% 	Akan Tercapai

Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder pada triwulan III tahun 2025 sebesar 65,68%, bila dibandingkan dengan target tahunan tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 86,00%, maka realisasi tersebut belum mencapai target tahunan karena hanya memperoleh capaian sebesar 76,37% dengan kategori **Akan Tercapai**.

d. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Pada triwulan III tahun 2025, target triwulan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

adalah 86,00%, sedangkan realisasi sebesar 65,68%, sehingga capaian sebesar 76,37%. Berikut analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja tersebut:

1. Terjadinya peningkatan target triwulan III yang semula 74,00% menjadi 86,00%. Peningkatan target ini berdasarkan hasil pembahasan pada kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra tanggal 24-26 Juni 2025 yang menetapkan bahwa target bulanan maupun triwulan diubah menjadi sama dengan target tahunan, sehingga penetapan target bersifat flat bukan akumulasi seperti yang ditetapkan pada awal tahun.
2. Terjadinya peningkatan jumlah keputusan/rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Terdapat 1 (satu) keputusan/rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh lintas sektor dari total 2 (dua) keputusan/rekomendasi yang dikeluarkan Balai POM di Jember sampai triwulan III, sehingga realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor hanya 50,00% (tidak mencapai target). Dan, terdapat 22 (dua puluh dua) keputusan/rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dari total 118 (seratus delapan belas) keputusan/rekomendasi yang dikeluarkan Balai POM di Jember sampai triwulan III, sehingga realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha memperoleh 81,36% (tidak mencapai target). Sehingga setelah direrata didapatkan realisasi indikator 65,68%.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang dalam kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder adalah:

1. Program Dukungan Manajemen khususnya kegiatan Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan. Rencana Strategis BPOM tahun 2025-2029 sampai triwulan III masih dalam proses pembahasan, sehingga terjadi beberapa perubahan target maupun definisi operasional.
2. Program Pengawasan Obat dan Makanan khususnya kegiatan Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor; Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan; Pengawasan Kosmetik; Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang; dan Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan

Teknologi Baru. Dalam menjamin keamanan dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat, Balai POM di Jember melakukan pemeriksaan rutin terhadap sarana produksi dan sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan. Namun, tidak semua pemangku kepentingan memiliki kesadaran untuk melakukan perbaikan terhadap temuan hasil pemeriksaan dan melaporkannya kepada Balai POM di Jember sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

IKU 7 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini adalah indikator baru untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana produksi Sediaan Farmasi.

Sarana produksi sediaan farmasi meliputi:

1. Sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca dan Rumah Sakit).
2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi Industri Obat Tradisional, Industri Ekstrak Bahan Alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Suplemen Kesehatan.
3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus:

$$\left(\frac{A + B + C}{3} \right)$$

Dimana:

A = % Sarana produksi Obat = Rata-rata (a+b+c)

- a. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

$$= \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan}}{\text{Jumlah sasaran dan cakupan target renlak}} \right) \times 100\%$$

b. Jumlah pelaksanaan inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun}}{\text{Jumlah target tahunan}} \right) \times 100\%$$

c. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

= rata-rata persentase sub aspek 1-6

- 1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
- 2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
- 3) Kesesuaian format laporan inspeksi
- 4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
- 5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
- 6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

B = % Sarana produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai renlak}} \right) \times 100\%$$

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$= \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \right) \times 100\%$$

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= \left(\frac{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindaklanjut}} \right) \times 100\%$$

C. % Sarana produksi Kosmetik = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{Jumlah target sesuai renlak}} \right) \times 100\%$$

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$= \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \right) \times 100\%$$

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= \left(\frac{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindaklanjut}} \right) \times 100\%$$

Pada indikator ini sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan	91,00%	89,58%	98,44% 	Baik

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Olahan di wilayah kerja UPT	Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan				

Realisasi persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III sebesar 89,58%, persentase tersebut belum mencapai target Triwulan III yaitu 91,00% sehingga capaian terhadap target Triwulan III sebesar 98,44% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Tabel 25 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	I	91,00%	87,50%	96,15% 	Baik
		II	91,00%	93,75%	103,02% 	Sangat Baik
		III	91,00%	89,58%	98,44% 	Baik

Pada Triwulan III terdapat kenaikan realisasi persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dari Triwulan I sebesar 87,50% menjadi 93,75% sehingga melampaui target triwulan sebesar 91,00% dan masuk dalam kategori Sangat Baik. Realisasi mengalami penurunan kembali pada Triwulan III namun lebih besar dibanding Triwulan I yaitu menjadi sebesar 89,58% dan belum mencapai target Triwulan III sebesar 91,00%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 26 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91,00%	89,58%	98,44% 	Akan Tercapai

Realisasi persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III sebesar 89,58%, persentase tersebut belum mencapai target Tahun 2025 yaitu 91,00% dengan capaian terhadap target tahunan sebesar 98,44% dengan kategori **Akan Tercapai**.

d. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja indikator persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu:

1. Sampai dengan Triwulan III Balai POM di Jember telah melakukan pemeriksaan sarana produksi obat tradisional yaitu pada Usaha Kecil Obat Tradisional sebanyak 3 sarana dari target tahunan 4 sarana. Pada Triwulan III terjadi penyesuaian pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi Usaha Kecil Obat Tradisional yang menyebabkan terjadinya peningkatan persentase sarana produksi obat tradisional yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
2. Pemeriksaan sarana produksi kosmetik yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III yaitu 1 sarana industri kosmetik golongan A dan 2 sarana industri kosmetik golongan B dari target tahunan 4 sarana. Pemeriksaan sarana produksi kosmetik pada Triwulan III sesuai dengan perencanaan dengan pelaporan hasil pengawasan melalui SIPT tepat waktu, namun tindak lanjut hasil pengawasan yang dibuat tidak sesuai dengan pedoman tindak lanjut sehingga persentase sarana produksi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan kurang dari target yang ditetapkan.

3. Perhitungan rata-rata dari kedua pemeriksaan sarana produksi obat tradisional dan kosmetik mendapatkan hasil yang belum mencapai target persentase sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja periode selanjutnya yaitu:

1. Petugas membuat tindak lanjut dan segera melaporkan hasil pengawasan sarana produksi Sediaan Farmasi melalui SIPT sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan berdasarkan pedoman tindak lanjut dan SOP terkait.
2. Ketua Tim Kerja Pemeriksaan Sarana Produksi mengingatkan petugas sebelum tenggat waktu yang tercantum pada monitoring pemeriksaan sarana produksi untuk segera membuat tindak lanjut dan melaporkan hasil pengawasan melalui SIPT.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang dapat menunjang kegagalan indikator persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:

1. Pada awal tahun 2025 dilakukan efisiensi anggaran berdasarkan surat Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 perihal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja pelaksanaan APBN Tahun 2025 termasuk anggaran kegiatan pemeriksaan sarana produksi, namun pada Triwulan II telah dilakukan relaksasi blokir anggaran sesuai dengan surat dari Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.04.25.191 tanggal 10 April 2025 sehingga target pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi kembali disesuaikan dengan target awal yaitu sebanyak 9 sarana. Rincian target awal pemeriksaan sarana produksi tersebut yaitu 1 sarana produksi obat, 4 Usaha Kecil Obat Tradisional dan 4 industri kosmetik. Untuk target pemeriksaan sarana produksi obat terdapat revisi target sesuai surat Deputy Bidang Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Nomor B-PW.01.01.3.05.25.318 tanggal 31 Mei 2025 yang menyatakan pada tahun 2025 tidak terdapat rencana pelaksanaan inspeksi CPOB pada UPT Balai POM di Jember baik secara mandiri maupun terpadu (bersama pusat) sehingga target pemeriksaan sarana produksi obat ditiadakan. Target tersebut akan digantikan dengan target pemeriksaan sarana produksi kosmetik.

2. Sampai dengan Triwulan III telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi sebanyak 6 sarana atau sebesar 66,67% dari total target sarana. Pemeriksaan sarana terdiri dari 3 Usaha Kecil Obat Tradisional dan 3 industri kosmetik.

IKU 8 Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini adalah indikator baru untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Sarana produksi pangan olahan meliputi sarana produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus:

$$\left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek $(a+b+c/3)$ yaitu:
 - a. ketepatan waktu: pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;
 - b. kesesuaian tindak lanjut: kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman Tindak Lanjut (TL). TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
 - c. kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:

- i. pemeriksaan A dan B atau pemeriks level I dan level II maka grading sebagai A (MK)
- ii. pemeriksaan C atau pemeriks level III maka grading sebagai B (TMK)
- iii. pemeriksaan D atau pemeriks level IV maka grading sebagai C (TMK)
- d. kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 27 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80,00%	86,02%	125,00% 	Sangat Baik

Realisasi persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III sebesar 86,02%, persentase tersebut melebihi target Triwulan III yaitu 80,00% sehingga capaian terhadap target Triwulan III sebesar 107,53% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Tabel 28 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP)	I	80,00%	100,00%	125,00% 	Tidak Dapat Disimpulkan
		II	80,00%	89,67%	112,09% 	Tidak Dapat Disimpulkan

dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	III	80,00%	86,02%	107,53%		Sangat Baik
--	---	-----	--------	--------	---------	---	-------------

Realisasi persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan II melampaui target triwulan sebesar 80,00% dengan capaian >110% sehingga masuk dalam kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Sedangkan pada Triwulan III memperoleh kategori **Sangat Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 29 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80,00%	86,02%	107,53% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III sebesar 86,02%, persentase tersebut melebihi target Tahun 2025 yaitu 80,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 107,53% dengan kategori **Tercapai / Melampaui**.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja indikator persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:

1. Petugas pemeriksa sarana produksi Pangan Olahan minimal terdiri dari 2 orang dimana ketua tim dan/atau anggota tim telah mengikuti pelatihan *Food Inspector*. Dengan demikian petugas dapat melakukan pemeriksaan sarana, melakukan

penilaian penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan membuat tindak lanjut hasil pengawasan yang sesuai dengan pedoman/peraturan.

2. Petugas pemeriksa melaporkan hasil pengawasan melalui SIPT sesuai dengan *timeline* pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan sehingga data tersebut dapat diteruskan oleh Kepala Balai POM di Jember kepada petugas pusat dengan tepat waktu. Tanggal pelaporan hasil pengawasan sarana produksi Pangan Olahan yang terhitung adalah tanggal verifikasi Kepala Balai POM di Jember. Sampai dengan Triwulan III terdapat 6 pelaporan hasil pemeriksaan tidak tepat waktu dan 2 tindak lanjut yang tidak sesuai dengan pedoman tindak lanjut dari total 31 hasil pemeriksaan sarana, namun hal tersebut tidak sampai membuat perhitungan realisasi persentase indikator menjadi kurang.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja pada periode selanjutnya yaitu:

1. Petugas membuat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan dan segera melaporkan melalui SIPT sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan berdasarkan pedoman tindak lanjut dan SOP terkait.
2. Ketua Tim Kerja Pemeriksaan Sarana Produksi mengingatkan petugas sebelum tenggat waktu yang tercantum pada monitoring pemeriksaan sarana produksi untuk segera membuat tindak lanjut dan melaporkan hasil pengawasan melalui SIPT.
3. Dari perhitungan terlihat bahwa terdapat perbedaan cukup besar antara realisasi dengan target kinerja yang menyebabkan persentase capaian melebihi 110% sehingga masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan dan tercapai/melampaui. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja petugas Balai POM di Jember dalam pelaporan hasil pengawasan serta penentuan tindak lanjut dan grading sarana telah cukup baik. Kedepannya dapat dipertimbangkan untuk mengajukan penyesuaian target yang lebih tinggi agar realisasi tidak berbeda jauh dari target yang ditetapkan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja indikator persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

1. Setelah adanya relaksasi blokir anggaran pada awal Triwulan III target pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) kembali dikembalikan seperti awal yaitu sebanyak 53 sarana Pangan Olahan.
2. Sampai dengan Triwulan III telah diperiksa sebanyak 31 sarana atau sebesar 58,49% dari total target pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) sebanyak 53 sarana. Jenis sarana yang diperiksa adalah sarana produksi pangan olahan yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD sebanyak 27 sarana dan sarana produksi pangan olahan yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar PIRT sebanyak 4 sarana.
3. Petugas pemeriksa sarana produksi Pangan Olahan telah mendapatkan program pengembangan SDM yaitu dengan mengikuti pelatihan Food Inspector dan juga berbagai bimbingan teknis/sosialisasi terkait pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan.
4. Pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa melalui SIPT akan mengalir ke petugas pusat. Seluruh data yang diinput di SIPT oleh petugas pemeriksa dapat dilihat dan diverifikasi oleh petugas pusat tanpa perlu melakukan pelaporan melalui surat atau *e-mail*.

IKU 9 Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini adalah indikator baru untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana distribusi sediaan farmasi.

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus:

$$\left(\frac{A + B + C}{3} \right)$$

Dimana:

A = % Sarana distribusi Obat = Rata-rata (a+b)

a. Pemenuhan Target Pemeriksaan

Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh UPT = $\left(\frac{i}{ii} \right)$

i = Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan x 100%

ii = Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan

b. Kesesuaian Tindaklanjut

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan.

Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / Jumlah total fasilitas

yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100%

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjut.

B = % Sarana distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai renlak}} \right) \times 100\%$$

b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$= \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \right) \times 100\%$$

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= \left(\frac{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindaklanjut}} \right) \times 100\%$$

C = % Sarana distribusi Kosmetik = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{Jumlah target sesuai renlak}} \right) \times 100\%$$

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$= \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= \left(\frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \right) \times 100\%$$

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= \left(\frac{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindaklanjut}} \right) \times 100\%$$

a. **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025**

Tabel 30 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	94,00%	92,21%	98,10% 	Baik

Realisasi persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III sebesar 92,21%, persentase tersebut belum mencapai target Triwulan III yaitu 94,00%, capaian terhadap target Triwulan III sebesar 98,10% dengan kategori **Baik**.

b. **Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025**

Tabel 31 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori
Meningkatnya Efektivitas	Persentase Sarana Distribusi Sediaan	I	85,00%	92,97%	109,38% 	Sangat Baik

Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	II	85,00%	85,14%	100,17%		Sangat Baik
		III	94,00%	92,21%	98,10%		Baik

Realisasi pada Triwulan I dan Triwulan II mencapai target triwulan yaitu 85,00% dengan capaian $>100\%$ dan $\leq 110\%$ sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Pada Triwulan III terdapat kenaikan target indikator persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 9% sehingga target triwulan dan tahunan menjadi 94,00%. Realisasi Triwulan III tidak mencapai target yang baru meskipun terjadi kenaikan dibanding realisasi pada Triwulan II yaitu dari 85,14% menjadi 92,21% dengan capaian realisasi Triwulan III yaitu 98,10% dan masuk dalam kategori **Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025
Tabel

Tabel 32 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	94,00%	92,21%	98,10% 	Akan Tercapai

Realisasi persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III sebesar 92,21%, persentase tersebut belum mencapai target Tahun 2025 yaitu 94,00% sehingga capaian terhadap target tahunan sebesar 98,10% dengan kategori **Akan Tercapai**.

d. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja indikator persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:

1. Petugas pemeriksa sarana distribusi Sediaan Farmasi minimal terdiri dari 2 orang dimana ketua tim dan/atau anggota tim telah mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang terkait dengan pengelolaan Sediaan Farmasi. Dengan demikian petugas dapat melakukan pemeriksaan sarana, melakukan penilaian penerapan cara distribusi yang baik serta dapat membuat tindak lanjut hasil pengawasan yang sesuai dengan pedoman/peraturan. Pada Triwulan III terdapat 3 penentuan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi obat yang tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku dari total 94 sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa.
2. Petugas pemeriksa melaporkan hasil pengawasan melalui SIPT sesuai dengan masing-masing *timeline* pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi sehingga data tersebut dapat diteruskan oleh Kepala Balai POM di Jember kepada petugas pusat dengan tepat waktu. Tanggal pelaporan hasil pengawasan sarana distribusi Sediaan Farmasi yang terhitung adalah tanggal verifikasi Kepala Balai POM di Jember. Sampai dengan Triwulan III terdapat 10 pelaporan hasil pemeriksaan tidak tepat waktu dari total 47 hasil pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja pada periode selanjutnya yaitu:

1. Petugas membuat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi dan segera melaporkan melalui SIPT sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan berdasarkan pedoman tindak lanjut dan SOP terkait.
2. Ketua Tim Kerja Pemeriksaan Sarana Distribusi mengingatkan petugas sebelum tenggat waktu yang tercantum pada masing-masing monitoring pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi untuk segera membuat tindak lanjut dan melaporkan hasil pengawasan melalui SIPT.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja indikator persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

1. Pada Triwulan II dilakukan relaksasi blokir anggaran sehingga perencanaan pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi dikembalikan seperti perencanaan semula yaitu dengan target pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi sebanyak 129 sarana. Rincian target pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi sesuai dengan kesepakatan *breakdown* target yang telah ditetapkan yaitu terdiri dari 61 sarana distribusi obat, 10 sarana distribusi obat bahan alam, 19 sarana distribusi suplemen kesehatan dan 29 sarana distribusi kosmetik.
2. Sampai dengan Triwulan III telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi sebanyak 94 sarana dari total target sebanyak 129 sarana atau sebesar 72,87%. Jenis sarana yang diperiksa yaitu 43 sarana distribusi obat, 18 sarana distribusi obat bahan alam, 12 sarana distribusi suplemen kesehatan dan 21 sarana distribusi kosmetik. Terdapat pelaksanaan kegiatan intensifikasi pengawasan yang berfokus pada pemeriksaan sarana distribusi kosmetik pada pertengahan Februari 2025, pemeriksaan sarana pelayananan kefarmasian Rumah Sakit dan Puskesmas pada bulan Mei 2025 dan pemeriksaan sarana pelayananan kefarmasian dengan fokus pengelolaan psikotropik pada bulan Agustus-September 2025.
3. Petugas pemeriksa sarana distribusi Sediaan Farmasi telah mendapatkan program pengembangan SDM yaitu dengan mengikuti pelatihan yang terkait dengan pengelolaan Sediaan Farmasi seperti pelatihan Inspektur Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), Inspektur Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan ataupun Inspektur Kosmetik dan juga berbagai bimbingan teknis/sosialisasi terkait pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi.
4. Pelaporan hasil pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi yang dilakukan oleh petugas pemeriksa melalui SIPT akan mengalir ke petugas pusat. Seluruh data yang diinput di SIPT oleh petugas pemeriksa dapat dilihat dan diverifikasi oleh petugas pusat tanpa perlu melakukan pelaporan melalui surat atau *e-mail*.

IKU 10 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini adalah indikator baru untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana distribusi pangan olahan.

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan.

Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus: $A+B+C$

Dimana:

$$A = 20\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa}}{\text{Target jumlah sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\% \right)$$

$$B = 70\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\% \right)$$

$$C = 10\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\% \right)$$

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 33 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85,00%	94,62%	111,31% 	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III sebesar 94,62%, persentase tersebut melebihi target

Triwulan III yaitu 85,00% sehingga capaian terhadap target Triwulan III sebesar 111,31% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

b. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Tabel 34 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sarana Distribusi Pangan	I	80,00%	93,00%	116,25% 	Tidak Dapat Disimpulkan
	Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti	II	80,00%	93,64%	117,05% 	Tidak Dapat Disimpulkan
	Sesuai Ketentuan	III	85,00%	94,62%	111,31% 	Tidak Dapat Disimpulkan

Pada Triwulan III terdapat kenaikan target indikator persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 5% sehingga target triwulan dan tahunan menjadi 85,00%. Realisasi persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III melampaui target triwulan sebesar 85,00% dengan capaian >100% sehingga masuk dalam kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 35 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85,00%	94,62%	111,31% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III sebesar 94,62%, persentase tersebut melebihi target Tahun 2025 yaitu 85,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 111,31% dengan kategori **Tercapai/Melampaui**.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja indikator persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:

1. Petugas pemeriksa sarana distribusi Pangan Olahan minimal terdiri dari 2 orang dimana ketua tim dan/atau anggota tim telah mengikuti pelatihan Food Inspector. Dengan demikian petugas dapat melakukan pemeriksaan sarana, melakukan penilaian penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) dan membuat tindak lanjut hasil pengawasan yang sesuai dengan pedoman/peraturan. Sampai dengan Triwulan III terdapat 1 kesimpulan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dari total 11 sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa, namun hal tersebut tidak sampai membuat perhitungan realisasi persentase indikator menjadi kurang.
2. Petugas pemeriksa melaporkan hasil pengawasan melalui SIPT sesuai dengan *timeline* pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan sehingga data tersebut dapat diteruskan oleh Kepala Balai POM di Jember kepada petugas pusat dengan tepat waktu. Tanggal pelaporan hasil pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan yang terhitung adalah tanggal verifikasi Kepala Balai POM di Jember.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja pada periode selanjutnya yaitu:

1. Petugas membuat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan dan segera melaporkan melalui SIPT sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan berdasarkan pedoman tindak lanjut dan SOP terkait.
2. Ketua Tim Kerja Pemeriksaan Sarana Distribusi mengingatkan petugas sebelum tenggat waktu yang tercantum pada monitoring pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan untuk segera membuat tindak lanjut dan melaporkan hasil pengawasan melalui SIPT.

3. Dari perhitungan terlihat bahwa terdapat perbedaan cukup besar antara realisasi dengan target kinerja yang menyebabkan persentase capaian melebihi 110% sehingga masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan dan tercapai/melampaui. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja petugas Balai POM di Jember dalam pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan, pelaporan hasil pemeriksaan serta penentuan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah cukup baik. Kedepannya dapat dipertimbangkan untuk mengajukan penyesuaian target yang lebih tinggi agar realisasi tidak berbeda jauh dari target yang ditetapkan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja indikator persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

1. Perencanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan disesuaikan dengan adanya relaksasi blokir anggaran pada Triwulan II sehingga total target pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan dikembalikan seperti target awal yaitu sebanyak 28 sarana.
2. Sampai dengan Triwulan III telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan sebanyak 13 sarana atau sebesar 46,43% dari total target. Pemeriksaan berfokus pada Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun 2025 yang dilaksanakan pada akhir Februari hingga akhir Maret 2025.
3. Petugas pemeriksa sarana distribusi Pangan Olahan telah mendapatkan program pengembangan SDM yaitu dengan mengikuti pelatihan Food Inspector dan juga berbagai bimbingan teknis/sosialisasi terkait pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan.
4. Pelaporan hasil pemeriksaan distribusi Pangan Olahan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa melalui SIPT akan mengalir ke petugas pusat. Seluruh data yang diinput di SIPT oleh petugas pemeriksa dapat dilihat dan diverifikasi oleh petugas pusat tanpa perlu melakukan pelaporan melalui surat atau *e-mail*.

IKU 11 Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai Ketentuan

Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus :

$$\left(\frac{A + B + C + D + E}{5} \right)$$

Keterangan :

A. Persentase Iklan Obat yang diawasi sesuai ketentuan

$$\frac{a + b}{2}$$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$\frac{\text{jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$\frac{\text{jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

B. Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan

$$\left(\frac{a + b + c}{3} \right)$$

a. Pemenuhan target pengawasan

$$\frac{\text{jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$\frac{\text{jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah target iklan yang selesai diawasi}} \times 100\%$$

c. Akurasi pengambilan keputusan

$$\frac{\text{jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai}}{\text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}} \times 100\%$$

Perhitungan persentase iklan obat bahan alam ini digunakan untuk iklan obat bahan alam dan obat kuasi.

C. Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan

$$\left(\frac{a + b + c}{3} \right)$$

a. Pemenuhan target pengawasan

$$\frac{\text{jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$\frac{\text{jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah target iklan yang selesai diawasi}} \times 100\%$$

c. Akurasi pengambilan keputusan

$$\frac{\text{jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai}}{\text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}} \times 100\%$$

D. Persentase Iklan Kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan

$$\left(\frac{a + b}{2} \right)$$

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target

$$\frac{\text{Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target}}{\text{jumlah media (4)}}$$

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target

$$\left(\frac{\text{Capaian jumlah iklan per media}}{\text{jumlah target per media}} \right) \times 100\%$$

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu

$$\frac{(\text{Persentase rerata capaian dan verifikasi oleh operator UPT} + \text{persentase rerata capaian pelaporan ke operator pusat})}{2}$$

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh operator UPT

$$\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang dievaluasi dan verifikasi oleh operator UPT yang tepat waktu}}{\text{jumlah iklan yang dievaluasi}} \right) \times 100\%$$

- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat

$$\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke operator pusat yang tepat waktu}}{\text{jumlah iklan yang dievaluasi}} \right) \times 100\%$$

E. Persentase Iklan Pangan Olahan yang diawasi sesuai Ketentuan
 (a + b + c)

- a. Pemenuhan target pengawasan^{*)}

$$\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang diawasi}}{\text{jumlah target iklan sesuai renlak}} \right) \times 40\%$$

- b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling^{*)}

$$\text{Rata – rata dari perhitungan} \left(\frac{\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang diawasi per media iklan}}{\text{jumlah iklan yang diawasi}} \right)}{\text{proporsi target media}} \right) \times 20\%$$

- c. Ketepatan waktu pelaporan

$$\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah iklan yang diawasi}} \right) \times 40\%$$

^{*)} poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi (UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan). Pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilakukan pada berbagai media, seperti media internet (*E-commerce*, website, media sosial, dan lain-lain), media penyiaran (TV dan radio), media cetak (katalog, leaflet, brosur, dan lain-lain), media luar ruang (spanduk, papan reklame, dan lain-lain). Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan didasarkan atas klaim dan ketentuan lainnya yang dipersyaratkan dalam peraturan. Hasil pengawasan iklan dari UPT selanjutnya dikirimkan ke direktorat masing-masing komoditi. Apabila terdapat iklan yang tidak sesuai ketentuan, maka dilakukan tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 36 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,80%	96,15%	105,89% 	Sangat Baik

Realisasi Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan III sebesar 96,15%, persentase tersebut melebihi target Tahunan yaitu 90,80%, sehingga capaian terhadap target pada Triwulan III yaitu 105,89% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Tabel 37 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Triwulan	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,70%	96,17%	112,22% 	Tercapai/ Terlampaui
		85,70%	93,45%	109,04% 	Tercapai/ Terlampaui
		90,80%	96,15%	105,89% 	Tercapai/ Terlampaui

Realisasi Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan III sebesar 96,15%, persentase tersebut melebihi realisasi triwulan II sebesar 93,45%, dan sama dengan persentase triwulan I. Realisasi ketiga triwulan tersebut selalu diatas 100% dan masuk kategori **Tercapai / Melampaui**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 38 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,80%	96,15%	105,89% 	Tercapai / Melampaui

Pada Triwulan III, terjadi kenaikan target pada IKU Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan. Target awalnya sebesar 85,70% naik menjadi 90,80%. Kenaikan target ini berlaku untuk Triwulan III, Triwulan IV dan target tahunan. Terjadinya kenaikan ini dikarenakan capaian Triwulan I dan Triwulan II sekitar 110%. Dengan adanya kenaikan target ini, pada Triwulan III realisasi sebesar 96,15%, capaian terhadap target tahunan yaitu 105,89% dengan kategori **Tercapai / Melampaui**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan III sebesar 96,15% telah mencapai target Triwulan III yang ditetapkan yaitu 90,80%. Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan secara daring maupun luring. Pengawasan secara daring dilakukan pada media internet seperti media sosial, website serta *e-commerce*, sedangkan pengawasan secara luring dilakukan pada media cetak (seperti leaflet, brosur, dan katalog) serta media luar ruang (spanduk, billboard, maupun papan nama toko).

Hingga Triwulan III telah dilakukan pengawasan terhadap 480 (empat ratus delapan puluh) iklan dari total target iklan tahun 2025 sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) iklan atau sekitar 60,88%. 358 (tiga ratus lima puluh delapan) iklan tersebut, terdiri dari:

- Iklan obat sejumlah 47 (empat puluh tujuh)
- Iklan obat bahan alam dan obat kuasi sejumlah 89 (delapan puluh sembilan)
- Iklan suplemen kesehatan sejumlah 22 (dua puluh dua)

- Iklan kosmetik sejumlah 227 (dua ratus dua puluh tujuh)
- Iklan pangan olahan sejumlah 95 (sembilan puluh lima)

Analisis penyebab keberhasilan indikator Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan yaitu :

1. Kesesuaian perencanaan pengawasan iklan, meliputi kesesuaian dengan target yang ditetapkan oleh direktorat masing-masing komoditi, meliputi jumlah iklan, jenis media iklan, serta prioritas pengawasan iklan.
2. Kesesuaian pelaksanaan pengawasan iklan, meliputi kesesuaian realisasi dengan perencanaan baik dari sisi jumlah iklan, prioritas pengawasan iklan serta ketepatan waktu pelaporan.
3. Kesesuaian pengambilan keputusan, meliputi kesesuaian pengambilan kesimpulan hasil pengawasan iklan berdasarkan peraturan pengawasan iklan antara operator dengan supervisor.

Rekomendasi untuk mempertahankan capaian pada periode selanjutnya yakni melaksanakan pengawasan iklan sesuai dengan perencanaan, melakukan evaluasi pengawasan iklan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta melaporkan hasil pengawasan iklan sesuai *timeline* yang telah ditetapkan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian terhadap target kinerja Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia petugas pengawas iklan sediaan farmasi dan pangan olahan. Petugas pengawas iklan sediaan farmasi dan pangan olahan telah mengikuti pelatihan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Pengelolaan teknologi informasi komunikasi data dan informasi obat dan makanan. Dengan menggunakan teknologi, saat ini pelaporan pengawasan iklan dapat dilakukan melalui sistem SIPT, tanpa harus membuat surat secara manual. Selain itu, dengan digunakannya SIPT, hasil pengawasan iklan dapat secara mudah tertelusur.
3. Peningkatan penyelenggaraan hubungan dan kerja sama BPOM. Adanya monitoring dan evaluasi pengawasan iklan secara berkala antara UPT dengan direktorat terkait membuat kendala/permasalahan yang terjadi selama pengawasan iklan dapat

diidentifikasi, untuk selanjutnya dapat dicari solusi bersama sehingga kendala/permasalahan segera tertangani dengan baik.

IKU 12 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar diperoleh dengan rumus :

$$\left(\frac{A + B}{2} \right)$$

Keterangan :

A: Persentase pemenuhan jumlah target pengawasan label:

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi/jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label:

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu/jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

Produk tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diupkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2025). Produk tembakau tersebut meliputi: rokok; cerutu; rokok daun; tembakau iris; tembakau padat dan cair; hasil pengolahan tembakau lainnya. Rokok elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap. Pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik meliputi pengawasan kandungan kadar nikotin dan/atau tar, pengawasan bahan tambahan, dan pengawasan *Pictorial Health Warning* pada label kemasan. Pengawasan kadar nikotin dan/atau tar serta bahan tambahan dilakukan dengan cara

melakukan pengujian di UPT BPOM yang ditunjuk. UPT BPOM yang ditunjuk ini, selanjutnya akan menguji kadar tar dan/atau nikotin serta bahan tambahan dari berbagai produk tembakau dari UPT BPOM di seluruh Indonesia. Pengawasan *Pictorial Health Warning* pada label kemasan, dilakukan secara rutin setiap bulan oleh seluruh UPT BPOM di Indonesia.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 39 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00%	100,00%	109,89% 	Sangat Baik

Realisasi persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada Triwulan III sebesar 100,00%, persentase tersebut melebihi target Triwulan III yaitu 91,00%, sehingga capaian terhadap target pada Triwulan II yaitu 109,89% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Tabel 40 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Triwulan	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar				
		91,00%	100,00%	109,89% 	Tercapai/ Terlampau

Realisasi Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan III sebesar 100,00%, dengan capaian 109,89% dan masuk kategori **Tercapai / Melampaui**. Pada Triwulan I dan II belum ada indikator ini, sehingga tidak dapat dibandingkan realisasi pada Triwulan III dengan Triwulan I dan II.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 41 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00%	100,00%	109,89% 	Tercapai / Melampaui

Pada Triwulan III, terdapat penambahan Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar. Penambahan indikator ini sejalan dengan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu melakukan pengawasan *Pictorial Health Warning* pada label kemasan produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Target tahunan pengawasan penandaan target pada IKU Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan. Target indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar sebesar 91,00%. Pada Triwulan III realisasi sebesar 100,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 109,89% dengan kategori **Tercapai / Melampaui**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada Triwulan III sebesar 100,00% melampaui target Triwulan III yang ditetapkan yaitu 91,00%. Pengawasan Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik

yang diawasi sesuai standar dilakukan secara luring. Pengawasan dilakukan di wilayah kerja Balai POM di Jember.

Hingga Triwulan III telah dilakukan pengawasan terhadap 108 (seratus delapan) produk tembakau dari total target tahun 2025 sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) produk tembakau atau sekitar 75,00%. Dari 108 produk tembakau ini, ada 2 produk tembakau yang tidak hanya dilakukan pengawasan penandaannya, namun juga dilakukan pengujian kadar tar dan/atau nikotin.

Analisis penyebab keberhasilan indikator Persentase Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik, yaitu :

1. Kesesuaian perencanaan pengawasan label produk tembakau, meliputi kesesuaian dengan target yang ditetapkan oleh Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
2. Ketepatan waktu pelaporan hasil pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.

Rekomendasi untuk mempertahankan capaian pada periode selanjutnya yakni melaksanakan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sesuai dengan perencanaan, melakukan evaluasi pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta melaporkan hasil pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sesuai *timeline* yang telah ditetapkan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian terhadap target kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sesuai standar adalah :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia petugas pengawas label produk tembakau dan/atau rokok elektronik. Semua petugas pengawas label produk tembakau dan/atau rokok elektronik telah mengikuti pelatihan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama yang mana pada pelatihan tersebut terdapat materi pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.

2. Pengelolaan teknologi informasi komunikasi data dan informasi obat dan makanan.
Dengan menggunakan teknologi, saat ini pelaporan pengawasan label produk tembakau dapat dilakukan melalui sistem SIPT, tanpa harus membuat surat secara manual. Selain itu, dengan digunakannya SIPT, hasil pengawasan label produk tembakau dapat secara mudah tertelusur.

Peningkatan penyelenggaraan hubungan dan kerja sama BPOM. Adanya monitoring dan evaluasi pengawasan label produk tembakau secara berkala antara UPT dengan direktorat terkait membuat kendala/permasalahan yang terjadi selama pengawasan iklan dapat diidentifikasi, untuk selanjutnya dapat dicari solusi bersama sehingga kendala/permasalahan segera tertangani dengan baik.

IKU 13 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

- 1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
- 2) Pelaksanaan Bimtek (B)
- 3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
- 4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu:

$$\text{Capaian UPT} = 25\% A + 25\% B + 25\% C + 25\% D$$

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

- 1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).
(A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.
- 2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).

(B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

- 3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).

(C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

- 4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).

(D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Formula:

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT =

25% A + 25% B + 25% C + 25% D

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 42 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	-	-	-	-

Pada Triwulan III tidak terdapat target dan realisasi untuk indikator Realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT. Realisasi akan dihitung pada akhir tahun 2025

b. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Tabel 43 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target		Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	I	-	-	-		-
		II	-	-	-		-
		III	-	-	-		-

Indikator persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT baru ditetapkan pada triwulan III tahun 2025, sedangkan realisasi akan dihitung pada akhir tahun 2025

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 44 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target tahunan	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	100%	-	-	-

Realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT akan dihitung pada akhir tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT akan dihitung pada akhir tahun 2025, namun pada triwulan III telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu:

1. Advokasi dengan stakeholder/ lintas sektor
2. Publikasi hasil pengawasan apotek melalui media sosial, dan
3. Penggunaan tools antibiotik saat pemeriksaan apotek.

Analisis penyebab keberhasilan indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT yaitu :

1. Petunjuk teknis Pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Lingkungan Badan POM yang segera terbit, sehingga UPT dapat segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang akan dicapai, baik jumlah kegiatan maupun output yang akan dilaporkan
2. Hubungan yang baik dengan lintas sektor terkait serta keterlibatan berbagai pihak terutama anggota Tim Kerja Pengendalian AMR membuat pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan

Rekomendasi untuk mempertahankan capaian pada periode selanjutnya adalah melakukan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan, melakukan pelaporan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan, dan terus melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam upaya memperkuat pencegahan AMR

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian terhadap target kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT adalah koordinasi berkelanjutan dengan lintas sektor sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan AMR serta koordinasi dengan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor sebagai unit pengampu indikator AMR agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dapat berjalan dengan baik

IKU 14 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Tantangan pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan semakin besar dan beragam dengan semakin banyaknya sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar. Kompleksitas permasalahan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan juga menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu, kualitas dan kapabilitas pengujian laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus selalu ditingkatkan agar mampu menjawab tantangan tersebut.

Laboratorium merupakan tulang punggung dalam menjalankan tugas dan fungsi BPOM serta mendukung visi BPOM yaitu terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini juga tercantum dalam sasaran strategis BPOM 2025-2029 yaitu menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM dalam melakukan fungsi pengujian di laboratorium kimia dan biologi perlu diukur menggunakan suatu standar yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berupa Standar Kemampuan Laboratorium (SKL).

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM yang diatur melalui Keputusan Kepala BPOM. SKL Loka POM (Tingkat 1) dan Balai POM (Tingkat 2) terdiri atas 3 (tiga) komponen:

- a. Standar Ruang Lingkup;
- b. Standar Peralatan; dan
- c. Standar Kompetensi Laboratorium

SKL UPT BPOM merupakan acuan bagi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM untuk melakukan pemantauan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, pemantauan ketersediaan peralatan laboratorium, baik dari jenis dan jumlahnya serta pemantauan kompetensi laboratorium dalam melakukan pengujian sesuai ruang lingkup oleh personel yang kompeten.

Target pemenuhan nilai SKL Balai POM di Jember pada tahun 2025 adalah 14%. Penilaian SKL dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional pada tiap triwulan.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 45 Perbandingan Target TW III Tahun 2025 dengan Realisasi TW III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	12%	12,25%	102,25% 	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh capaian IKU Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 102,25% dengan kriteria “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Tabel 46 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	I	8%	8,73%	109,16% 	Sangat Baik
		II	10%	10,73%	107,3% 	Sangat Baik
		III	12%	12,27%	102,25% 	Sangat Baik

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Triwulan III sebesar 12,27%, persentase tersebut melebihi target Triwulan III yaitu 12%, sehingga capaian terhadap target pada Triwulan III yaitu 102,25% dengan kategori **Sangat Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 47 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target tahunan	Kategori
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14%	12,27%	87,64% 	Akan Tercapai

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan III tahun 2025 sebesar 12,27%, bila dibandingkan dengan target tahunan tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 14%, maka realisasi tersebut belum mencapai target tahunan karena hanya memperoleh capaian sebesar 87,64% dengan kategori **Akan Tercapai**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Triwulan III sebesar 12,27%, persentase tersebut melebihi target Triwulan III yaitu 12%. Pencapaian nilai didapatkan dari pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

a. Standar Ruang Lingkup

Untuk mendukung pemenuhan standar ruang lingkup, dalam triwulan III telah dilakukan pengujian dan verifikasi metode analisis, diantaranya:

- Verifikasi metode analisis PK NaCl dalam Garam (SNI 3556:2016)
- Pengujian 1 sampel rutin obat dengan metode *rapid test*
- Pengujian pangan menggunakan *test kit* dalam kegiatan Laboratorium Keliling di Alun-Alun Bondowoso.

b. Standar Peralatan

Untuk mendukung pemenuhan standar peralatan, dalam triwulan III telah dilakukan komunikasi dengan vendor untuk pengadaan alat *Disintegration Tester*, namun alat masih *indent* sehingga baru dapat dilakukan instalasi di bulan Oktober.

c. Standar Kompetensi

Untuk mendukung pemenuhan standar kompetensi, tim pengujian telah mengikuti beberapa pelatihan dalam triwulan III, yaitu:

- Bimtek Verifikasi Metode Pengujian Mikrobiologi Kuantitatif sesuai ISO 16140:2021 pada tanggal 4-8 Agustus 2025 di Balai POM Kediri
- Pelatihan Pengawasan Keamanan Pangan Presiden, Wakil Presiden pada tanggal 6-7 Agustus secara daring dengan P3OMN
- Bimtek Penerapan GLP Sesuai Standar ISO/IEC 17025:2017 pada tanggal 29 September-3 Oktober di BBPOM Surabaya.

Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja pada triwulan selanjutnya yaitu melaksanakan pengadaan peralatan laboratorium, pengujian serta pengembangan kompetensi sesuai dengan perencanaan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian terhadap target kinerja nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia petugas pengujian. Dalam triwulan III, petugas pengujian telah mengikuti beberapa pelatihan terkait pengujian kimia dan mikrobiologi yang dilaksanakan secara daring dan luring.
2. Peningkatan penyelenggaraan hubungan dan kerja sama BPOM. Petugas pengujian melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pengujian dengan P3OMN dan juga BBPOM Surabaya sebagai Balai Koordinator, sehingga didapatkan solusi untuk kendala/permasalahan yang terjadi.
3. Pengawasan obat dan pangan olahan. Dalam triwulan III, petugas pengujian telah melakukan pengujian beberapa sampel komoditi obat dan pangan olahan sesuai ruang

lingkup laboratorium. Pengujian untuk komoditi lain akan dilakukan pada periode selanjutnya.

IK 15 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan

Pendampingan yang dilakukan meliputi:

- a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
- b. mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
- c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM

Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

- a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
- b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Cara Perhitungan dan Formulasi:

- a) Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
- b) Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT
- c) Jumlah target dihitung secara kumulatif
- d) Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman}}{\text{Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 48 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-

Pada Triwulan III tidak terdapat target dan realisasi untuk indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Realisasi akan dihitung pada akhir tahun 2025.

b. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Tabel 49 Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target		Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	I	-	-	-		-
		II	-	-	-		-
		III	-	-	-		-

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tidak dapat dilakukan perbandingan antara TW I, II dan III karena akan dihitung pada akhir tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 50 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target tahunan	Kategori
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20%	-	-	-

Realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman akan dihitung pada akhir tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman akan dihitung pada akhir tahun 2025, namun pada triwulan III telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu advokasi dengan stakeholder/ lintas sektor dan pendampingan pengisian tools Penilaian mandiri Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, sehingga telah didapatkan nilai diatas 60 dari hasil penilaian mandiri Kabupaten/Kota yang menjadi target pendampingan.

Analisis penyebab keberhasilan indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman yaitu: petunjuk teknis Pelaksanaan Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman yang telah terbit, sehingga UPT dapat segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang akan dicapai dan hubungan serta komunikasi yang baik yang baik dengan lintas sektor.

Rekomendasi untuk mempertahankan capaian pada periode selanjutnya adalah melakukan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan, melakukan pelaporan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan, dan terus melakukan koordinasi dengan lintas sektor.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian terhadap target kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman adalah koordinasi yang baik dan berkelanjutan dengan lintas sektor yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang menjadi target pendampingan.

IKU 16 Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini adalah indikator baru untuk mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja Balai POM di Jember yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.

Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus:

$$\left(\frac{\text{Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

*Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

*Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 51 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah kerja UPT	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	67,00%	67,00%	100,00% 	Baik

Realisasi persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III sebesar 67,00%, persentase tersebut telah mencapai target Triwulan III yaitu 67,00% sehingga capaian terhadap target Triwulan III sebesar 100,00% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Tabel 52 Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori
Meningkatnya Efektivitas	Persentase Cakupan Sarana	I	50,00%	0,00%	0,00% 	Kurang

Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah kerja UPT	Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	II	67,00%	67,00%	100,00%		Baik
		III	67,00%	67,00%	100,00%		Baik

Target persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah terealisasi seluruhnya pada Triwulan II sebesar 67,00%. Cara perhitungan realisasi adalah akumulasi sehingga realisasi Triwulan III sama dengan Triwulan II yaitu 67,00% dengan capaian terhadap target Triwulan III sebesar 100,00% dan masuk dalam kategori **Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 53 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah kerja UPT	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	67,00%	67,00%	100,00% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III sebesar 67,00%, persentase tersebut telah mencapai target Tahun 2025 yaitu 67,00% sehingga capaian terhadap target Tahun 2025 yaitu 100,00% dengan kategori **Tercapai/ Melampaui**.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja indikator persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:

1. Pada Triwulan II telah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh target sarana produksi Pangan Fortifikasi yaitu sebanyak 8 sarana produksi Minyak Goreng Sawit. Total sarana produksi Pangan Fortifikasi yang berada di wilayah kerja Balai POM di Jember yaitu sebanyak 12 sarana yang seluruhnya adalah sarana produksi Minyak Goreng Sawit.
2. Berdasarkan definisi indikator kinerja setiap sarana produksi pangan Fortifikasi yang diperiksa dilakukan juga pengambilan 1 sampel produk. Terdapat 1 sarana produksi Minyak Goreng Sawit yang sudah tidak aktif saat diperiksa dan tidak lagi memiliki stok produk di sarana, namun pengambilan sampel produk pengganti dapat dilakukan pada sarana lainnya yang diperiksa. Sampel produk Pangan Fortifikasi ini telah diuji kadar kandungan fortifikan Vitamin A di laboratorium pengujian BBPOM di Surabaya

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja pada periode selanjutnya yaitu:

1. Berkoordinasi dengan laboratorium BBPOM di Surabaya terkait jadwal pengujian produk Pangan Fortifikasi sehingga dapat merencanakan jadwal pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi dan memasukkan sampel produk ke laboratorium tepat waktu.
2. Menjadwalkan petugas yang telah mengikuti pelatihan Food Inspector sebagai akan ketua tim dan/atau anggota tim yang akan melakukan pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja indikator persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

1. Perencanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi telah disesuaikan dengan adanya relaksasi blokir anggaran pada awal Triwulan II tahun 2025. Target pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi tahun 2025 yaitu sebanyak 8 sarana dari total 12 sarana produksi Pangan Fortifikasi Minyak Goreng Sawit yang berada di wilayah kerja Balai POM di Jember dengan penetapan target indikator yaitu sebesar 67,00%.
2. Pada Triwulan II telah dilakukan pemeriksaan pada seluruh target sarana produksi pangan Fortifikasi dan juga pengambilan sampel produk Minyak Goreng Sawit di

sarana produksi tersebut. Selanjutnya realisasi persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III mengikuti realisasi Triwulan II yaitu sebesar 67,00%.

IKU 17 Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- 1) KIE melalui media;
- 2) KIE langsung ke masyarakat.

Pengukuran Indeks Efektivitas KIE Triwulan III Tahun 2025 telah dilaksanakan pada Tanggal 2 Januari sampai dengan 30 September 2025. Responden merupakan masyarakat yang pernah mengikuti atau menerima KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan baik secara tatap muka dan/atau melalui media. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*.

a. Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025

Tabel 54 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III (beserta notifikasi warna)	Kategori
Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86,00	87,16	101,35% 	Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025, indeks Efektivitas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah sebesar 87,16 dengan realisasi terhadap target adalah sebesar 101,35% sehingga kategori Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tingkat Efektivitas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Tabel Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori
Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	I	86,00	83,53	97,13% 	Baik
		II	86,00	88,17	102,52% 	Sangat Baik
		III	86,00	87,17	101,35% 	Sangat Baik

Realisasai indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan mendapatkan capaian dengan kategory Baik pada setiap periodenya. Target indikator ini bersifat kumulatif dan diharapkan akan tercapai pada akhir tahun.

c. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025

Tabel 55 Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target Tahunan (beserta notifikasi Warna)	Kategori
Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86,00	87,16	101,35% 	Tercapai/ Melampaui

Sesuai dengan yang tertampil pada dashboard aplikasi evaluasi KIE, sampai dengan Triwulan III realisasi indikator Indeks Efektivitas KIE adalah sebesar 87,16 yang diperoleh dari komposit antara Indeks Efektivitas KIE Tatap Muka sebesar 85,57 dan Indeks Efektivitas KIE Media sebesar 88,75. Adapun capaian realisasi sampai dengan TW III terhadap target indikator Indeks Efektivitas KIE Tahun 2025 yaitu sebesar 101,35% dengan kategori **Tercapai/Melampaui**

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, realisasi indikator Indeks Efektivitas KIE telah tercapai melampaui target. Hal itu tidak lepas dari upaya oleh personil Balai POM di Jember dalam melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dengan rincian :

- 1) Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi langsung sebanyak 1 (satu) kegiatan yang terlaksana pada Bulan September 2025
- 2) Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Melalui Media Sosial sebanyak 160 (seratus enam puluh) konten yang terdiri atas konten mandiri dan *repost* pada media sosial Instagram, Facebook, dan X
- 3) Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Melalui Media Cetak dan Elektronik berupa *WhatsApp Blast* sebanyak 1 (satu) konten
- 4) Selain Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang diselenggarakan menggunakan DIPA Balai POM di Jember, pada Triwulan III Tahun 2025 Balai POM di Jember juga aktif menjadi narasumber pada kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi lintas sektor dengan jumlah yaitu sebanyak 12 (dua belas) kegiatan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yaitu Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha. Kedua program tersebut menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan karena terkait langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE dan hubungan dengan lintas sektor khususnya terkait pelaksanaan KIE Non DIPA

IKU 18 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Aksi Nasional Gerakan menuju Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Bermutu dan Bergizi (Aksi Nasional PJAS) telah dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada Tanggal 31 Januari 2011 sebagai Gerakan untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu dan bergizi melalui peran serta aktif yang lebih terpadu dari seluruh kementerian, Lembaga pemerintah dan lintas sektor di pusat maupun daerah serta pemberdayaan komunitas sekolah. Sekolah, termasuk guru dan orang tua murid harus ikut berperan dalam mengawasi keamanan jajanan anak di lingkungan sekolah masing-masing.

a. Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025

Tabel 56 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III (beserta notifikasi warna)	Kategori
Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	75,00%	75,00%	100,00% 	Baik

Target Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan adalah jumlah lembaga yang akan mendapatkan *full* intervensi sejak tahap awal hingga dilakukannya sertifikasi terhadap sekolah tersebut sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM. Pada Tahun 2025, Balai POM di Jember mendapatkan target Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan sebanyak 4 (empat) Lembaga dengan lokus intervensi yaitu Kabupaten Bondowoso

Pada Triwulan III Tahun 2025, target tahapan pelaksanaan SAPA Sekolah adalah sebesar 75,00% dengan target kegiatan yang harus terlaksana yaitu Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah, Sosialisasi Keamanan Pangan, dan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah. Hal tersebut membuat capaian realisasi terhadap target Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar **100,00%** dengan kategori **Baik**

b. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Tabel 57 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target		Kategori
Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	I	5,00%	5,00%	100,00%		Baik
		II	30,00%	30,00%	100,00%		Baik
		III	75,00%	75,00%	100,00%		Baik

Realisasi indikator Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tercapai sesuai perencanaan pada setiap periodenya dengan capaian realisasi terhadap target sebesar 100,00% dengan kategori Baik. Target indikator ini bersifat kumulatif dan diharapkan akan tercapai pada akhir tahun.

c. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025

Tabel 58 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target Tahunan (beserta notifikasi Warna)	Kategori
Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	4	75,00%	75,00% 	Akan Tercapai

Pada Tahun Anggaran 2025, Balai POM di Jember mendapatkan Target Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan adalah sebanyak 4 (empat) lembaga dan diproyeksikan akan tercapai pada akhir Tahun 2025 dengan pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai yang telah ditentukan oleh Unit Pengampu. Pada Triwulan III telah terlaksana kegiatan Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah, Sesiialisasi Keamanan Pangan, dan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah dengan persentase capaian terhadap target tahunan yaitu 75,00% yang merupakan akumulasi capaian Triwulan I sampai dengan III dengan kategori **akan tercapai**.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Hubungan yang baik dengan lintas sektor terkait serta keterlibatan berbagai pihak terutama anggota Tim Kerja Keterpaduan Keamanan Pangan membuat pelaksanaan kegiatan advokasi lintas sektor, sosialisasi keamanan pangan, dan bimbingan teknis kader keamanan pangan sekolah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Selanjutnya, sepanjang Tahun 2025 Balai POM di Jember tetap akan melakukan pengawalan secara berkala kepada 6 (enam) sekolah yang menjadi lokus intervensi pada Tahun 2024

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja utama Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yaitu Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha. Kedua program tersebut menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan karena terkait langsung dengan masyarakat khususnya anggota sekolah yang terlibat dalam program serta komitmen dukungan dari lintas sektor terkait dalam keterlibatan program

IKU 19 Jumlah Desa Pangan Aman

Dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan keamanan pangan, BPOM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa Pada Tahun 2014. Program ini direvitalisasi menjadi Desa dan Kelurahan Pangan Aman pada Tahun 2022 sejak terbitnya Peraturan Badan POM Nomor 4 tahun 2022 tentang Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman dengan tujuan untuk memberikan intervensi keamanan pangan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta seluruh lapisan masyarakat juga turut menentukan keberhasilan program hingga dapat dirasakan manfaatnya. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan Pangan Aman karena dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 59 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah Desa Pangan Aman	80,00%	80,00%	100,00% 	Baik

Target Indikator Jumlah Kinerja Desa Pangan Aman adalah jumlah lembaga yang akan mendapatkan *full* intervensi sesuai dengan tahapan pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Badan POM. Pada Tahun 2025, Balai POM di jember mendapatkan target Jumlah Desa Pangan Aman sebanyak 1 (satu) Lembaga dengan lokus intervensi yaitu Kabupaten Bondowoso.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, target tahapan pelaksanaan Desa Pangan Aman adalah sebesar 80,00% yang terdiri atas tahapan Advokasi Kelembagaan Desa, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa, dan Bimbingan Teknis Komunitas Desa dengan bobot masing-masing yaitu sebesar 25%, 25%, dan 20%. Pada triwulan ini juga dilakukan kegiatan fasilitasi keamanan pangan terhadap komunitas yang telah diintervensi. Penghitungan realisasi indikator ini bersifat kumulatif sehingga jika dikumulatifkan dengan realisasi triwulan sebelumnya maka realisasi sampai dengan Triwulan III adalah 80,00% dan capaian terhadap target sebesar 100% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Tabel 60 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target		Kategori
Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Desa Pangan Aman	I	10,00%	10,00%	100,00%		Baik
		II	80,00%	80,00%	100,00%		Baik
		III	80,00%	80,00%	100,00%		Baik

Realisasi indikator Jumlah Desa Pangan Aman tercapai sesuai perencanaan pada setiap periodenya dengan capaian realisasi terhadap target sebesar 100,00% dengan kategori Baik. Target indikator ini bersifat kumulatif dan diharapkan akan tercapai pada akhir tahun.

c. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025

Tabel 61 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah Desa Pangan Aman	1	80,00%	80,00% 	Akan Tercapai

Pada Tahun Anggaran 2025, Balai POM di Jember mendapatkan Target Jumlah Desa Pangan Aman adalah sebanyak 1 (satu) lembaga dan diproyeksikan akan tercapai pada akhir Tahun 2025. Sampai dengan Triwulan III, capaian indikator ini terhadap target tahunan adalah sebesar 80,00% dengan kategori **Akan Tercapai**.

d. Analisis penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Hubungan yang baik dengan lintas sektor terkait serta keterlibatan berbagai pihak terutama anggota Tim Kerja Keterpaduan Keamanan Pangan membuat pelaksanaan kegiatan Advokasi Kelembagaan Desa, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa, dan Bimbingan Teknis Komunitas Desa, dan Fasilitasi Keamanan Pangan Desa berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Selanjutnya, sepanjang Tahun 2025 Balai POM di Jember tetap akan melakukan pengawalan secara berkala kepada 1 (satu) desa yang menjadi lokus intervensi pada Tahun 2024.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja utama Jumlah Desa Pangan Aman yaitu Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha. Kedua program tersebut menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Jumlah Desa Pangan Aman karena terkait langsung dengan masyarakat khususnya masyarakat desa yang terlibat dalam program serta komitmen dukungan dari lintas sektor terkait dalam keterlibatan program

IK 20 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Sebagai pusat perekonomian masyarakat, pasar rakyat harus menerapkan keamanan pangan dalam setiap aktivitasnya dengan melibatkan seluruh komunitas pasar pangan aman dari bahan berbahaya. Kepala badan POM telah mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran, untuk itu pelaku usaha (pedagang pasar) dihimbau untuk selalu mematuhi regulasi, menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik.

a. Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025

Tabel 62 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW II (beserta notifikasi warna)	Kategori
Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100,00%	100,00%	100,00% 	Baik

Target Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah jumlah lembaga yang akan mendapatkan intervensi penuh sejak tahap awal hingga dilaksanakannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM. Pada Tahun 2025, Balai POM di Jember mendapatkan target Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sebanyak 1 (satu) lembaga dengan lokus intervensi yaitu Kabupaten Bondowoso

Pada Trwiulan III Tahun 2025, target tahapan pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah sebesar 100,00% yang terdiri atas tahapan Forum Advokasi dan Lintas Sektor Pemda dan Lintas Sektor Pasar, Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar, dan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar, dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi dengan bobot masing-masing yaitu sebesar 25%, 25%, 20% dan 20%. Balai POM di Jember juga telah melaksanakan kegiatan pengawalan pada

pasar yang telah diintervensi pada tahun sebelumnya dengan bobot capaian sebesar 10%. Penghitungan realisasi indikator ini bersifat kumulatif sehingga jika dikumulatikan dengan realisasi triwulan sebelumnya maka realisasi sampai dengan Triwulan III adalah 100,00% dan capaian terhadap target sebesar 100% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Tabel 63 Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori
Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah Desa Pangan Aman	I	10,00%	10,00%	100,00% 	Baik
		II	80,00%	80,00%	100,00% 	Baik
		III	100,00%	100,00%	100,00% 	Baik

Realisasi indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis tercapai sesuai perencanaan pada setiap periodenya dengan capaian realisasi terhadap target sebesar 100,00% dengan kategori Baik. Target indikator ini bersifat kumulatif dan telah tercapai pada Triwulan III Tahun 2025

c. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025

Tabel 64 Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target Tahunan (beserta notifikasi Warna)	Kategori
Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	100,00%	100,00% 	Tercapai/Melampaui

Pada Tahun Anggaran 2025, Balai POM di Jember mendapatkan Target Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah sebanyak 1 (satu) lembaga dan diproyeksikan akan tercapai pada akhir Tahun 2025. Sampai dengan Triwulan III capaian indikator ini terhadap target tahunan sebesar 100,00% dengan kategori **tercapai/melampaui**.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Hubungan yang baik dengan lintas sektor terkait serta keterlibatan berbagai pihak terutama anggota Tim Kerja Keterpaduan Keamanan Pangan membuat pelaksanaan kegiatan Forum Advokasi dan Lintas Sektor Pemda dan Lintas Sektor Pasar, Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar, Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar, Pengawasan dan Monitoring Evaluasi, serta Pengawalan berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja utama Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yaitu Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha. Kedua program tersebut menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas karena terkait langsung dengan masyarakat khususnya

komunitas pasar yang terlibat dalam program serta komitmen dukungan dari lintas sektor terkait dalam keterlibatan program.

IKU 21 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Ruang Lingkup UMKM:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
 - a) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 - b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Perhitungan target tahunan (B12):

((Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh

rekomendasi SPA CPKB) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x100%

Perhitungan target B1 - B11:

((Jumlah pemenuhan tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan) x 100%

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 65 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d TWI III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosyang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	80,00%	80,00%	100,00% 	Sangat Baik

Tahun 2025 target pendampingan UMKM Balai POM di Jember sebanyak 6 (enam) sarana UMKM diantaranya : 1 (satu) sarana UMKM OBA (Obat Bahan Alam), 1 (satu) sarana UMKM Kosmetik dan 4 (empat) sarana UMKM pangan. Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan pada TW III sebesar 80,00%. Persentase tersebut melebihi target TW III sebesar 80,00% dengan capaian terhadap target TW III sebesar 100,00% dan mendapatkan kriteria **Sangat Baik**.

Realisasi tersebut diperoleh dari nilai rata-rata tahapan proses yang terdiri dari capaian pendampingan komoditi OBA sebesar 70% dengan rincian: Penetapan target UMKM OBA 10%, Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM OBA 20%, Pendampingan UMKM

OBA oleh Fasilitator 40%, Sertifikasi 0%, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0%. Pendampingan komoditi Kosmetik sebesar 90% dengan rincian: Penetapan target UMKM Kosmetik 10% ,Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator 20%, Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator 40%, Sertifikasi 20%, Monev dan Pelaporan 0%. Pendampingan komoditi Pangan sebesar 345% dengan rincian: KIE/sosialisasi Keamanan Pangan 20%, Penetapan UMKM 40%, Bimtek CPPOB 120%, Fasilitas Pendampingan Penerapan CPPOB 165%, Monev dan Pelaporan 0%. Pada TW III terdapat penyesuaian perhitungan terhadap capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

b. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Tabel 66 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosyang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	I	20,00%	20,00%	100,00% 	Sangat Baik
		II	91,00%	73,33%	122,00% 	Tidak dapat disimpulkan
		III	80,00%	80,00%	100,00% 	Sangat Baik

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan pada TW I mendapat capaian yang sebesar 100%, dengan kategori sangat baik, sedangkan pada TW II terdapat capaian sebesar 122,00%, dengan kategori tidak dapat disimpulkan hal ini disebabkan oleh beberapa tahapan dari pendampingan UMKM OBA dan Kosmetik sudah dilaksanakan lebih awal dari target. serta pada TW III mendapat capaian 105,21% dengan kategori sangat baik. Target yang berbeda dibuat berdasarkan persentase juknis tahapan masing-masing komoditi. Pada TW III terdapat penyesuaian revisi perjanjian kinerja Kepala Balai sehingga terdapat penyesuaian perhitungan terhadap capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 67 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	15,38%	80,00%	100,00% 	Tercapai

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan memiliki perhitungan target yang berbeda antara target tahunan dengan target bulanan. Target bulanan dihitung berdasarkan jumlah pemenuhan tahapan pendampingan yang didampingi di tahun berjalan, sedangkan target tahunan dihitung berdasarkan jumlah UMKM yang didampingi selama tahun 2025-2029, sehingga jika capaian bulanan hingga Desember UMK Pangan Olahan memperoleh IP CPPOB, UMKM OBA memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap dan UMKM Kosmetik memperoleh rekomendasi SPA CPKB maka capaian tahunan akan tercapai 15,39%. Pada TW III capaian target 105,21% dan mendapatkan kategori tercapai.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Keberhasilan pemenuhan target Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dikarenakan telah terlaksananya sebagian besar tahapan kegiatan pendampingan UMKM yaitu: KIE/Sosialisasi, penetapan target UMKM, bimtek UMKM, fasilitasi pendampingan, dan sertifikasi sesuai dengan target tahapan yang sudah ditentukan. Rekomendasi untuk mempertahankan kinerja adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan tahapan pendampingan dan melakukan koordinasi dengan unit pengampu yaitu PMPU.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya yang akan dilakukan pada pada triwulan berikutnya yaitu fasilitator pendamping UMKM berkomitmen mendampingi serta memonitoring UMKM agar mengikuti setiap tahapan proses pendampingan sesuai tahapan proses dan mendampingi untuk menjadi UMKM yang mendapatkan rekomendasi. Terhadap indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan yang sudah tercapai akan dilakukan monitoring untuk mempertahankan kinerja dan dalam laporan ini juga terdapat tindak lanjut atas rekomendasi selanjutnya sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan perencanaan pada periode selanjutnya, baik melalui perencanaan kinerja maupun penyesuaian anggaran guna mempertahankan capaian kinerja pada periode selanjutnya.

IKU 22 Persentase Keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Penilaian Persentase keberhasilan penyidikan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

a. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

c. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$

d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Persentase Tingkat Keberhasilan = $(\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah perkara} \times 100\%$.

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 68 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW II	Kategori
Terlaksananya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Terlaksananya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	60.00%	11.25%	18.75% 	Kurang

Target perkara tahun 2025 sebanyak 2 (dua) perkara. Pada tahun 2025 sudah terealisasi 1 (satu) perkara pada tahap SPDP. Sedangkan realisasi perkara *carry over* sejumlah 2 (dua) perkara, yaitu 2 (dua) perkara pada tahap SPDP. Dengan adanya realisasi 2 (dua) perkara *carry over*, maka realisasi Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan triwulan III sebesar 11,25 %, realisasi tersebut tidak mencapai target triwulan III sebesar 60.00 %, sehingga capaian pada TW III adalah 18,75 % dan mendapat kategori kurang.

b. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun Tahun 2025

Tabel 69 Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Triwulan	%Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	I	13,75%	7,50%	54,55% 	Kurang
		II	48,75%	7,50%	15,00% 	Kurang
		III	60,00%	11,25%	18,75% 	Kurang

Pada triwulan III tahun 2025, Penanganan perkara di Balai POM di Jember terealisasi 1 (satu) perkara pada tahap SPDP. Sedangkan realisasi perkara *carry over* sejumlah 2 (dua) perkara, yaitu 2 (dua) perkara pada tahap SPDP Sehingga realisasi Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah 11.25%. Realisasi tersebut belum mencapai target triwulan III tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar 60.00 %. sehingga capaian terhadap target adalah 18.75% dengan kategori **Kurang**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Terlaksananya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	75,00 %	11,25%	18.75 % 	Perlu Upaya Keras

Realisasi persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada triwulan III tahun 2025 sebesar 18,75%, bila dibandingkan dengan target tahunan tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 75,00 % dengan kategori **Perlu Upaya Keras**.

d. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Pada triwulan III tahun 2025, target triwulan Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah 60,00%, sedangkan realisasi sebesar 11,25 %, sehingga capaiannya adalah 18.75%.

Berikut analisis penyebab kegagalan tersebut:

1. Baru terealisasinya 1 perkara dari 2 target perkara, 1 target perkara masih diperlukan pendalaman informasi lebih lanjut terhadap sarana yang menjadi target penindakan.
2. Dua perkara carry over 2024 dalam tahapan SPDP.

Berikut beberapa upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan capaian pada triwulan III tahun 2025 dan upaya untuk mencapai target tahunan tahun 2025, yaitu:

1. Berkoordinasi dengan Jaksa dan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jember terkait dasar dan tindakan untuk penyelesaian perkara.
2. Melakukan pengujian barang bukti.
3. Melakukan pemeriksaan ahli setelah ada hasil uji barang bukti.
4. Melakukan pengembangan terhadap sumber perolehan produk jika dimungkinkan untuk menjadi target perkara.
5. Melakukan Pendalaman dan Berkoodinasi dengan fungsi Pemeriksaan untuk perencanaan operasi penindakan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian keberhasilan persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada triwulan III tahun 2025 adalah:

Kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen:

Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM. Keterbatasan jumlah sdm di bidang penindakan sudah tertangani dengan penambahan CPNS yang ditugaskan di bidang penindakan, namun masih memerlukan peningkatan kompetensi terkait cegah tangkal, intelijen, siber dan penyidikan.

Kegiatan dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan:

1. Intelijen Obat dan Makanan.

Penambahan CPNS yang ditugaskan di bidang penindakan masih memerlukan peningkatan kompetensi / Pelatihan terkait Intelijen, serta masih membutuhkan pengalaman untuk dapat melaksanakan penugasan secara mandiri.

2. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan.

Kegiatan penyidikan belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan terdapat 2 perkara carry over dan baru terealisasi 1 target perkara dari 2 target tahun 2025.

IKU 23 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022

tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :

1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (**1 laporan dilaporkan tiap tahun**).
2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (**1 laporan dilaporkan tiap tahun**).

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)

Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%).

Keterangan:

Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.

Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 70 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di	Persentase laporan analisis kejahatan	50,00%	47,22%	94,44% 	Baik

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan				

Realisasi indikator Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan sampai dengan Triwulan III sebesar 47,22%, realisasi tersebut tidak mencapai target sebesar 50,00% sehingga menghasilkan capaian sebesar 94,44% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Tabel 71 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori
Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	I	50,00%	41,66%	83,32%	 Cukup
		II	50,00%	45,84%	91,68%	 Baik
		III	50,00%	47,22%	94,44%	 Baik

Realisasi indikator Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan mengalami peningkatan pada setiap triwulannya, pada triwulan I mendapat kategori Cukup sedangkan pada triwulan II dan III mendapat kategori Baik, namun tidak mencapai target sebesar 50,00%. Target indikator ini bersifat kumulatif dan diharapkan akan tercapai pada akhir tahun.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 72 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	90,00%	47,22%	52,47% 	Perlu Usaha Keras

Realisasi indikator Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan sampai dengan Triwulan III sebesar 47,22%, realisasi indikator ini diharapkan akan mengalami peningkatan pada akhir tahun. Realisasi tersebut apabila dibandingkan dengan target tahunan sebesar 90,00% akan menghasilkan capaian sebesar 52,47% dengan kategori **Perlu Usaha Keras**.

d. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Realisasi indikator Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan sampai dengan Triwulan III diperoleh dari pelaporan Patroli Siber dan Profiling Siber. Balai POM di Jember sampai dengan Triwulan III telah melakukan kegiatan patroli siber dan merekomendasikan 600 tautan yang menjual Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal untuk dilakukan *takedown*. 600 tautan tersebut merupakan tautan penjualan pada *e-commerce* Shopee dan Tokopedia yang terdiri dari 391 tautan penjualan Obat Bahan Alam, 187 tautan penjualan Kosmetik, 7 tautan penjualan Obat, 14 tautan penjualan Pangan Olahan dan 1 tautan penjualan Obat Kuasi. Tautan tersebut terindikasi melakukan penjualan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal seperti produk Tanpa Izin Edar (TIE) dan/atau produk mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Selain itu, Balai POM di Jember telah melakukan 9 kali pelaporan profiling siber sampai dengan Triwulan III.

Tidak maksimalnya penilaian indikator Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan karena terdapat kesalahan penilaian dari unit kerja pusat terkait ketepatan waktu penyampaian laporan profiling siber bulan Februari, Balai POM di Jember telah melaporkan profiling siber sesuai dengan surat Kepala Balai POM di Jember

nomor R-PD.04.02.20B.02.25.156 tanggal 25 Februari 2025 hal Laporan Penyusunan Profil Pelanggaran/Kejahatan Obat dan Makanan bulan Februari 2025 namun pelaporan tersebut dianggap tidak tepat waktu sesuai dengan surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor R-PD.04.01.63.03.25.136 tanggal 26 Maret 2025 hal Tindak Lanjut Laporan Siber UPT Bulan Februari Tahun 2025. Akibat dari kesalahan penilaian tersebut maka realisasi indikator Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan tidak mencapai target Triwulan III karena sifat penilaian indikator ini adalah kumulatif sehingga akan berimbas pada penilaian selanjutnya.

Petugas Balai POM di Jember terus berkomitmen untuk melaporkan kegiatan patroli siber dan profiling sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. Selain itu, pada triwulan selanjutnya akan dilakukan penilaian terhadap Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan serta Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan maka diharapkan dapat menunjang pencapaian indikator ini.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Ketidaktercapaian target indikator Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan disebabkan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara petugas Balai POM di Jember dengan PIC Unit Kerja Pusat sehingga terjadi kesalahan penilaian, selanjutnya akan dilakukan komunikasi lebih intens dengan PIC Unit Kerja Pusat untuk menghindari kesalahan serupa. Lebih dari itu, petugas Balai POM di Jember terus berkomitmen untuk melaporkan kegiatan patroli siber, profiling, Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan serta Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.

IK 24 Indeks Pelayanan Publik UPT

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pemantauan terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Berdasarkan

hasil pemantauan, penyelenggara kemudian diwajibkan untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana. Untuk peningkatan kapasitas seluruh unit pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BPOM, telah dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pemantauan kinerja dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di lingkungan BPOM yang mengacu pada Pedoman Menpan RB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Terdapat 6 (enam) aspek yang menjadi komponen penilaian yaitu:

1. Kebijakan Pelayanan, yang mencakup standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan survei kepuasan masyarakat (bobot 24%);
2. Profesionalisme SDM (25%);
3. Sarana Prasarana (18%);
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5. Konsultasi dan Pengaduan (10%); dan
6. Inovasi (12%)

Hasil pengukuran indeks Pelayanan Publik dikategorikan sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori	Makna
0.00 – 1.00	F	Gagal
1.01 – 1.50	E	Sangat Buruk
1.51 – 2.00	D	Buruk
2.01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2.51 – 3.00	C	Cukup
3.01 – 3.50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3.51 – 4.00	B	Baik
4.01 – 4.50	A-	Sangat Baik
4.51 – 5.00	A	Pelayanan Prima

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Pada Triwulan III hasil pengukuran Indeks Pelayanan Publik belum dapat diperoleh hasil karena Pengukuran Indeks Pelayanan Publik diperoleh dari kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Koordinasi Badan akan diperoleh pada TW IV tahun 2025

Tabel 73 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-

b. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Tabel 74 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target		Kategori
Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	I	-	-	-	-	-
		II	-	-	-	-	-
		III	-	-	-	-	-

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik UPT tidak dapat diperoleh perbandingan antara realisasi sampai dengan Triwulan II dengan Target tahunan karena Pengukuran Indeks Pelayanan Publik diperoleh dari kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Koordinasi Badan akan diperoleh pada akhir tahun 2025.

Tabel 75 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,20	-	-	-

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Berdasarkan hasil Pengukuran Indeks Pelayanan Publik UPT tahun 2024 diperoleh indeks sebesar 3.93 dengan target 3.55 dengan kategori “Sangat Baik”. Indeks tersebut diperoleh dari pengisian *Self Assesment Questionare* (SAQ) pada *platform* Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana (EVORTALA) Badan POM. *Platform* tersebut digunakan sebagai *tool* untuk evaluasi terkait organisasi dan tata laksana. Pada Triwulan III telah dilakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja dilakukan untuk memperoleh peningkatan penilaian, yaitu :

1. Konsistensi dalam Penerapan Standar Pelayanan

Balai POM di Jember telah memiliki standar pelayanan yang terukur pada setiap Unit Pelayanan Publik (UPP). Implementasi standar tersebut secara konsisten, terutama dalam aspek waktu pelayanan, biaya, dan kepastian prosedur, menjadi salah satu penentu meningkatnya kepuasan pengguna layanan. Pada tanggal 25 Agustus 2025 telah dilakukan *update* Standar Pelayanan dengan melakukan penyesuaian pada penambahan sarana dan prasarana untuk kelompok rentan dan perubahan waktu layanan.

2. Kualitas SDM Pelayanan yang Responsif dan Komunikatif

Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan, pembinaan, dan evaluasi berkala berkontribusi terhadap peningkatan profesionalisme dalam melayani masyarakat. Petugas *Front Office* (FO) yang memiliki sikap ramah, cepat tanggap, dan mampu memberikan solusi menjadi faktor penting yang diapresiasi oleh pengguna layanan. Peningkatan kemampuan respon petugas FO dilakukan secara berkala dengan melakukan bimbingan dan supervisi terhadap proses layanan secara berkala setiap bulannya.

3. Pemanfaatan Kanal Informasi Publik yang Efektif

Optimalisasi *subsite* resmi Balai POM di Jember dan media sosial sebagai sarana informasi publik meningkatkan transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dan pengaduan. Pada Triwulan III telah dilakukan publikasi layanan pada media sosial instagram Balai POM di Jember, yaitu “Yuk Simak! Standar Pelayanan Balai POM di Jember Tahun 2025, Layanan Informasi dan Pengaduan”, “Maklumat Pelayanan Balai POM di Jember”, “Rekapitulasi Permintaan Informasi dan Pengaduan Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025”, “Bagaimana Pengajuan Keberatan Atas Informasi Publik”, “*Update* Jam Layanan Balai POM di Jember”, dan “Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 2025”. *Update subsite* Balai POM di Jember juga dilakukan dengan melakukan pembaharuan pada:

- a. SOP : Layanan Informasi dan Pengaduan, Penyelenggaraan Evaluasi Pelayanan Publik Pemerintah
4. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Mandiri, Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
Pelaksanaan **SKM Mandiri** berperan langsung dalam memastikan bahwa layanan publik yang diberikan oleh Balai POM telah sesuai dengan **ekspektasi dan kebutuhan pengguna layanan** (baik pelaku usaha, masyarakat, maupun stakeholder lainnya).

Pada Triwulan III telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan ke depan diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan publik, langkah strategis yang dapat dilakukan, yaitu :

1. *Reviu* dan pembaruan Standar Pelayanan secara Berkala
Dilaksanakan minimal satu kali setiap tahun dengan mengacu pada **Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2022**, hasil survei kepuasan masyarakat dan perubahan lainnya yang memerlukan penyesuaian guna memastikan standar tetap relevan dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna layanan.
2. Penetapan Kebijakan Penghargaan Kinerja Pelayanan Publik
Mengimplementasikan kriteria pemberian penghargaan berbasis kinerja pelayanan (unsur kinerja, kehadiran, kerja sama, inovasi, penampilan, dan bebas komplain). Implementasinya disertai dengan bukti kertas kerja dan dokumentasi pemberian penghargaan.
3. Peningkatan Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan
Melakukan inventarisasi dan penambahan fasilitas yang sesuai pedoman KemenPANRB Nomor 7 Tahun 2022, termasuk perawatan rutin agar sarana tersebut

selalu layak dan mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2020 tentang penyediaan Sarana Prasaran bagi Kelompok Rentan dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik terdapat beberapa fasilitas untuk kelompok rentan yang telah ditambahkan oleh Balai POM di Jember, yaitu kruk, toilet dengan pegangan, ruang tunggu khusus kelompok rentan, parkir khusus kelompok rentan, ruang menyusui dan alat bantu baca.

4. Penguatan Sistem Informasi Pelayanan

Melakukan pemutakhiran berkala pada **subsite Balai POM di Jember** yang terkoneksi dengan SIPPN.

5. Peningkatan Efektivitas Kanal Pengaduan SP4N LAPOR!

Melakukan sosialisasi berkala melalui media sosial, brosur, banner, dan kegiatan edukasi langsung agar masyarakat memahami tata cara pelaporan dan kelebihan penggunaan kanal resmi tersebut.

6. Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial dan *subsite* sebagai sarana interaksi publik

Menyajikan konten informatif dan edukatif secara konsisten serta menanggapi pertanyaan publik dengan cepat untuk memperkuat kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap layanan Balai POM di Jember.

7. Peluncuran inovasi “Si Pandu Aja” (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Akses Dimana Saja)

Peluncuran “**Si Pandu Aja**” merupakan bukti nyata komitmen Balai POM di Jember dalam mewujudkan pelayanan publik yang **berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat**. Inovasi ini tidak hanya menjadi sarana teknologis, tetapi juga transformasi budaya kerja aparatur yang lebih responsif, terbuka, dan akuntabel.

e. **Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen:

5. Pengelolaan Sarana dan Prasana BPOM (6384)

Program dukungan manajemen yang menunjang keberhasilan yaitu Layanan Dukungan Manajemen Internal (**EBA**) yang merupakan bagian dari **Program Dukungan Manajemen** yang berperan penting dalam mendukung kelancaran operasional seluruh kegiatan pelayanan publik di Balai POM di Jember. Pada Triwulan

III kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga memastikan bahwa seluruh infrastruktur kerja yang meliputi gedung, peralatan yang mendukung pelayanan maupun sarana teknologi informasi berfungsi secara optimal dan efisien untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan:

1. Pelayanan Publik Lainnya (BAH)

Keputusan/ Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT melalui Pemeriksaan Sarana dalam Rangka Serifikasi. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan sertifikasi sarana sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku sesuai dengan komoditi masing-masing. Pada semester

2. Komunikasi Publik (BMB)

Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT melalui Pelaksanaan Publikasi Obat dan Makanan ke Masyarakat.

IK 25 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, Badan POM sebagai lembaga pemerintah non kementerian berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2024, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Balai Besar/Balai POM.

Tujuan evaluasi LKE pembangunan ZI adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 76 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Jember	-	73,02	-	

Target Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM bersifat tahunan.

b. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Tabel 77 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target		Kategori
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Jember	I	-	-	-	-	-
		II	-	-	-	-	-
		III	-	73.02%	-	-	-

Target Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM bersifat tahunan

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 78 Perbandingan Realisasi sampai dengan Triwulan III dengan Target Tahunan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Jember	75,00	73,02	97,36% 	Akan Tercapai

Realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM pada Triwulan III sebesar 73,02, persentase tersebut belum memenuhi target Tahun 2025 yaitu 75, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 97,36% dengan kategori **Akan Tercapai**.

d. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyebab kegagalan atau penurunan kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM adalah sebagai berikut:

1. Penentuan anggota Tim Kerja Pembangunan ZI Balai POM di Jember belum mengacu prosedur/mechanisme yang telah disusun.
2. Dokumen rencana kerja belum dilengkapi dengan target prioritas dan belum diformalkan dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh pimpinan.
3. Belum seluruh pegawai terlibat secara aktif dalam pembangunan ZI.
4. Monitoring dan evaluasi atas rencana kerja ZI belum dilaksanakan sehingga tidak diketahui kemajuan pembangunan ZI dan kendalanya.
5. SOP Mikro inovasi telah ditetapkan oleh Balai POM di Jember, tetapi belum ada bukti implementasi yang memadai.
6. Belum terdapat bukti pelaksanaan dan tindak lanjut atas evaluasi atau tinjauan ulang terhadap SOP.
7. Belum terdapat inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan.
8. Monitoring data dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen belum dilakukan, sehingga pemenuhan kebutuhan jabatan dalam organisasi belum dapat diukur secara optimal, termasuk dalam kaitannya terhadap perbaikan kinerja.
9. Perencanaan pengembangan kompetensi telah disusun, namun tidak berdasarkan hasil Training Need Analysis (TNA) masing-masing pegawai. Selain itu, evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan diklat untuk perbaikan kinerja juga belum dilakukan.
10. Notulen rapat perencanaan, monitoring, dan evaluasi belum menunjukkan peran aktif pimpinan dalam memberikan arahan yang jelas terhadap kendala perencanaan, pengukuran, dan/atau capaian kinerja.
11. *Public campaign* tentang pengendalian gratifikasi maupun sosialisasi belum dilakukan kepada stakeholder secara berkala.
12. Identifikasi risiko belum dilakukan pada seluruh sasaran strategis Balai POM di Jember.

13. Monitoring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat sudah dilakukan secara berkala namun belum mencakup penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.
14. Belum terdapat pembahasan atas hasil monitoring Whistle Blowing System (WBS) yang nihil, serta belum ada rencana aksi tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi penerapan WBS.
15. Belum terdapat pernyataan Benturan Kepentingan dari seluruh pegawai dan belum terdapat laporan benturan kepentingan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.
16. Telah terdapat pembaruan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar, namun belum terlihat implementasi dan dampak setelah terdapat inovasi tersebut.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

1. Menentukan anggota Tim Kerja Pembangunan ZI Balai POM di Jember sesuai alur prosedur/mechanisme yang telah ditetapkan.
2. Menyusun target prioritas terukur dan memformalkan Rencana Kerja Pembangunan ZI dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan.
3. Mendokumentasikan kegiatan pembangunan ZI sesuai rencana kerja serta partisipasi pegawai dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana kerja secara berkala sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
5. Mendokumentasikan pelaksanaan seluruh alur dalam SOP Mikro inovasi telah ditetapkan oleh Balai POM di Jember.
6. Mendokumentasikan proses evaluasi atau tinjauan ulang terhadap SOP termasuk bukti pengusulan revisi SOP.
7. Menyusun inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan.
8. Melaksanakan monitoring data dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen dikaitkan dengan perbaikan kinerja.
9. Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil TNA masing-masing pegawai dan melakukan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan diklat/pengembangan kompetensi lainnya.

10. Mendokumentasikan seluruh rapat perencanaan, monitoring, dan evaluasi dalam bentuk notulen yang menunjukkan peran aktif pimpinan dalam memberikan arahan yang jelas terhadap kendala perencanaan, pengukuran, dan/atau capaian kinerja.
11. Melaksanakan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi maupun sosialisasi kepada stakeholder secara berkala.
12. Mengidentifikasi risiko pada seluruh sasaran strategis Balai POM di Jember.
13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat berkadar pengawasan secara berkala.
14. Menyusun Laporan WBS yang berisi analisis mendalam, serta menetapkan rencana aksi tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi penerapan WBS.
15. Melaporkan pernyataan Benturan Kepentingan dari seluruh pegawai dan menyusun laporan benturan kepentingan secara rutin dan berkelanjutan.
16. Mendokumentasikan bukti implementasi pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.
17. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM ditunjang oleh kelemahan dalam pelaksanaan sejumlah program utama, antara lain:

1. Pengawasan internal yang belum optimal
Tanpa pengawasan yang kuat, praktik tidak sesuai prosedur, penyimpangan, dan kinerja rendah tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti, sehingga menghambat pencapaian nilai ZI, terutama dalam aspek akuntabilitas dan integritas.
2. Lemahnya sistem akuntabilitas individu dan organisasi
Sistem akuntabilitas yang lemah membuat organisasi sulit menunjukkan kinerja secara transparan dan bertanggung jawab. Hal ini akan berdampak langsung pada penilaian pembangunan ZI yang sangat mengutamakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran.
3. Kurangnya inovasi dan evaluasi dalam pelayanan publik

Pelayanan publik yang stagnan akan menurunkan kepercayaan masyarakat dan memperburuk citra institusi. Hal ini menyebabkan nilai ZI khususnya pada komponen pelayanan publik tidak tercapai sesuai harapan.

4. Manajemen perubahan yang belum terinternalisasi di seluruh lini

Tanpa internalisasi yang merata, nilai-nilai perubahan tidak menjadi budaya organisasi. Pegawai akan cenderung menganggap pembangunan ZI hanya sebatas proyek administratif, bukan bagian dari transformasi kinerja.

Perlu dilakukan penyesuaian program dan perbaikan implementasi melalui pendekatan berbasis kinerja, kolaborasi tim, serta penguatan budaya integritas agar pencapaian target pembangunan ZI dapat terwujud.

IKU 26 Nilai AKIP UPT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satuan Kerja/Unit Kerja Pusat dan UPT mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100;
- 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
- 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
- 4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70;

- 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
- 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
- 7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Balai POM di Jember adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai POM di Jember.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 79 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	-	-	-	-

Pada Triwulan III tahun 2025 tidak ada target dan realisasi dari hasil pengukuran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Nilai AKIP UPT akan diperoleh dari Inspektorat Utama BPOM pada akhir tahun.

b. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Tabel 80 Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target		Kategori
Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Nilai AKIP UPT	I	-	-	-	-	-
		II	-	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target		Kategori
UPT yang optimal		III	-	-	-	-	-

Sampai dengan Triwulan III belum terdapat realisasi Indikator Nilai AKIP UPT. Nilai AKIP UPT akan diperoleh dari Inspektorat Utama BPOM pada akhir tahun.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 81 Perbandingan Realisasi sampai dengan Triwulan III dengan Target Tahunan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	75,00	-	-	-

Sampai dengan Triwulan III belum terdapat realisasi Indikator Nilai AKIP UPT. Nilai AKIP UPT akan diperoleh dari Inspektorat Utama BPOM pada akhir tahun.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan

Pada TW III tahun 2025 telah dilakukan pemutakhiran Perjanjian Kinerja tahun 2025 karena perubahan target dan penambahan Indikator Kinerja Utama (IKU) hasil desk bulan Juni 2025, menyusun realisasi SKP, evaluasi kinerja secara rutin setiap bulan, pemanfaatan aplikasi simetris dan *e-performance*, mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi serta menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata dan memanfaatkannya untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang yang dituangkan didalam laporan evaluasi internal setiap triwulan serta penyusunan laporan kinerja interim setiap triwulan.

Hasil evaluasi AKIP tahun 2024 Balai POM di Jember oleh Inspektorat Utama BPOM disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Belum disusunnya matriks evaluasi akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024

2. SOP Mikro Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja belum mencantumkan mekanisme jika terjadi perubahan atau kesalahan data, antara lain:
 - Tahap usulan perubahan data ke Biro Perencanaan dan keuangan
 - Tahap perbaikan data kinerja dan/atau laporan
3. Notulen rapat evaluasi internal pada Laporan Evaluasi Internal Triwulan I dan II Tahun 2024 belum menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja indikator kinerja
4. Belum terdapat bukti implementasi reward and punishment tahun 2024 sesuai dengan SK Kepala BPOM di Jember nomor HK.02.02.20B.07.24.43 tentang Pemberian *Reward and Punishment* Kepada Pelaksana dan Penerima Layanan Publik di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember
5. Perbedaan penyajian realisasi indikator kinerja Triwulan IV tahun 2023 pada SKP Pimpinan, SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja
6. Pengisian kendala dan rencana tindak lanjut triwulan I dan II tahun 2024 pada aplikasi SIMETRIS belum dilakukan secara tertib sedangkan triwulan III tahun 2024 telah melakukan pengisian secara tertib
7. Laporan Kinerja triwulan I s.d III tahun 2024 (Bab II Perencanaan Kinerja) belum menyajikan informasi terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun 2024
8. Laporan Kinerja triwulan II dan III 2024 belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya
9. Beberapa personil Tim Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja belum mengikuti pelatihan terkait SAKIP
10. Laporan Evaluasi Internal triwulan I s.d III tahun 2024 belum menyajikan analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya
11. Evaluasi internal belum optimal yaitu belum menyajikan kendala/penyebab yang memadai atas kegagalan pencapaian target
12. Laporan Evaluasi Internal belum menyajikan monitoring tindak lanjut atas seluruh rencana aksi periode sebelumnya
13. Perbedaan Rencana Tindak Lanjut/Rencana Aksi pada Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim

Adapun upaya yang telah dilakukan sampai dengan TW II adalah sebagai berikut:

1. Telah disusunnya notulen rapat evaluasi internal dengan menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja
2. Melakukan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS untuk capaian indikator dibawah target

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Nilai AKIP adalah melakukan Rapat Evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan yang diikuti oleh seluruh pegawai dengan pimpinan untuk membahas capaian kinerja serta strategi dan tindak lanjut agar capaian kinerja dapat tercapai. Kegiatan rapat setiap bulan ini akan dilakukan evaluasi kembali sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat Utama agar rapat lebih optimal sehingga target tahun selanjutnya bisa tercapai.

IKU 27 Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jember diperoleh dengan rumus:

$$(Nilai EKA \times 50\%) + (Nilai IKPA \times 50\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 (delapan) indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Delapan indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Capaian Output.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Efektifitas penggunaan anggaran didapatkan dari capaian rincian output dan efisiensi penggunaan anggaran didapatkan dari penggunaan SBK.

a. Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025

Tabel 82 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian Terhadap Target TW III	Kategori
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	-

Tidak ada target maupun realisasi pada triwulan III karena nilai NKA dihitung di akhir tahun 2025.

b. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Tabel Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target		Kategori
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

Tidak ada target dan realisasi per triwulan dikarenakan Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jember baru dapat dihitung di akhir tahun 2025.

c. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025

Tabel 83 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW I	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	5,00	-	-	-

Tidak ada realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jember pada triwulan III karena NKA baru dapat dihitung di akhir tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Faktor yang dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator ini pada akhir tahun adalah sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan
2. Capaian output sesuai dengan target yang telah ditetapkan
3. Pengelolahan pencairan anggaran sesuai pedoman atau tidak melebihi *timeline*
4. Efisiensi anggaran yang sesuai

berikut ini adalah upaya yang mendukung perbaikan kedepan:

1. Balai POM di Jember melakukan percepatan pengadaan;
2. Balai POM di Jember melakukan koordinasi dengan Rorenkeu terkait anggaran yang masih diblokir;
3. Balai POM di Jember melakukan penyesuaian perencanaan pencairan anggaran (Halaman III DIPA) setiap triwulan disesuaikan dengan *Plan of action* kegiatan yang terbaru;
4. Balai POM di Jember senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPPN Jember agar pengelolaan keuangan sesuai dengan pedoman dan *timeline*.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian Nilai Kinerja Anggaran adalah Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana

Penunjang Aparatur. Hal ini karena jika Balai POM di Jember memiliki jumlah SDM yang sesuai dan kompeten dengan posisi dan jabatannya, serta didukung sarana dan prasarana yang menunjang kinerjanya maka akan berdampak juga pada tercapainya target kinerja Balai POM di Jember seperti target atas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

IKU 28 Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja

Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Tujuan utama manajemen risiko adalah mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 setiap Unit Kerja di lingkungan Badan POM harus menerapkan dan mengembangkan manajemen risiko di lingkungan masing-masing. Penerapan dan pengembangan manajemen risiko tersebut dilaksanakan oleh seluruh unit yang memiliki risiko (Unit Pemilik Risiko). Hal ini sejalan dengan strategi penerapan manajemen risiko, yaitu secara terus menerus meningkatkan tingkat kematangan manajemen risiko ke arah yang lebih baik.

Seiring dengan berjalannya waktu, perlu dilakukan penilaian sejauh mana perkembangan dan tingkat kemampuan organisasi dalam menerapkan manajemen risiko. Penilaian tersebut dilakukan oleh Inspektorat Utama terhadap unit-unit di lingkungan Badan POM. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Maturitas Manajemen Risiko dalam suatu unit organisasi serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di masa mendatang. Hasil penilaian selanjutnya digunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas dari penerapan manajemen risiko.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 84 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target TW II	Kategori
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai maturitas manajemen risiko Balai POM di Jember	-	-	-	-

Sampai dengan triwulan III belum terdapat realisasi Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai POM di Jember karena nilai keluar pada akhir tahun.

b. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Tabel 85 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target		Kategori
		I					
		II					
		III					

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan Tahun 2025

Tabel 86 Perbandingan Realisasi sampai dengan Triwulan III dengan Target Tahunan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target TW II	Kategori
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai POM di Jember	3,00	-	-	-

Sampai dengan triwulan III belum terdapat realisasi Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai POM di Jember karena nilai keluar pada akhir tahun.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya penyempurnaan kinerja ke depan

Berdasarkan hasil evaluasi nilai maturitas manajemen risiko pada tahun 2024, indeks nilai yang diperoleh pada Balai POM di Jember sebesar 2,844 dengan tingkat maturitas *Risk Aware* / Sadar Risiko. Adapun beberapa hal yang masih perlu perbaikan dalam peningkatan nilai maturitas manajemen risiko Balai POM di Jember sebagai berikut:

- a. Belum terdapat perencanaan pelatihan terjadwal terkait manajemen risiko kepada seluruh pegawai;
- b. Belum seluruh pegawai memahami dan dapat menjelaskan risiko yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik;
- c. Daftar risiko telah disusun dan seluruh risiko telah dinilai, namun belum seluruhnya sesuai dengan pedoman;
- d. Belum menyusun kriteria penentuan level kemungkinan dan dampak dan justifikasinya dalam penentuan nilai sebuah risiko;
- e. Pengujian efektivitas aktivitas pengendalian telah dilakukan namun seluruhnya dilakukan dengan metode observasi;;
- f. Belum memanfaatkan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara memadai dalam membahas manajemen risiko yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja;
- g. Terdapat beberapa isu eksternal dan internal yang belum dijadikan pertimbangan dalam melakukan identifikasi risiko, dan
- h. Tanggung jawab untuk penentuan, penilaian, dan pengelolaan risiko hanya terdapat pada uraian tugas tim manajemen risiko sesuai Surat Keputusan Tim Manajemen Risiko yang dimiliki Balai POM di Jember.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Balai POM di Jember pada TW 3 untuk menindaklanjuti hasil evaluasi pada tahun sebelumnya yaitu mengikuti pelatihan sertifikasi manajemen risiko (Certified Risk Management Officer /CRMO) bagi salah satu pegawai yang mengelola manajemen risiko dan mereviu kembali dokumen manajemen risiko yang melibatkan semua pegawai sesuai dengan catatan tim auditor internal dan inspektorat. Rencana Aksi Peningkatan Nilai Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Mengikuti pelatihan manajemen risiko melalui platform IDEAS bagi semua pegawai

- 2) Mengikuti pelatihan sertifikasi manajemen risiko secara eksternal bagi pegawai yang mengelola manajemen risiko
- 3) Melakukan reviu secara berkala melibatkan semua pegawai dan melakukan update dokumen manajemen risiko sesuai pedoman
- 4) Membuat dan menetapkan kebijakan selera risiko level pimpinan UPT dokumen manajemen risiko
- 5) Menyusun penetapan sistem penilaian risiko meliputi kriteria penentuan level kemungkinan dan dampak sesuai kondisi UPT

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian Nilai Maturitas Manajemen Risiko Balai POM di Jember adalah dengan melaksanakan seluruh rencana aksi dan melakukan monitoring, evaluasi serta menganalisis kekurangan dari setiap rencana kerja yang telah dilakukan, sehingga rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai karakteristik kunci risiko yang telah ditetapkan sesuai dengan pedoman. Adapun kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana aksi tersebut pada TW 3 antara lain:

- 1) Melakukan reviu secara berkala melibatkan perwakilan tiap fungsi pegawai dan melakukan update dokumen manajemen risiko sesuai catatan tim auditor internal dan inspektorat
- 2) Membuat kertas kerja dalam penentuan masing-masing risiko sehingga terdapat justifikasi yang jelas dalam penentuan risiko
- 3) Mengikuti pelatihan sertifikasi manajemen risiko (Certified Risk Management Officer /CRMO) bagi salah satu pegawai yang mengelola manajemen risiko

3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 87 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yg sudah selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian Triwulan II telah melebihi target yang telah ditetapkan	Selalu memonitoring pelaporan di SIPT agar tidak melewati <i>timeline</i> dan mengingatkan Kepala Balai untuk menyetujui Laporan di SIPT	Desember 2025	Telah dilakukan monitoring pelaporan di SIPT dan mengingatkan Kepala Balai untuk menyetujui Laporan di SIPT	-	-	Target Triwulan III tercapai
2.	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Realisasi akan dihitung pada akhir tahun 2025	Mengirimkan surat kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember untuk melakukan pelaporan KTD/ESO melalui e-meso.pom.go.id	Desember 2025	Telah mengirimkan surat Pemberitahuan Pelaporan KTD/ESO pada tanggal 18 Juli 2025 dan 3 September 2025 dalam rangka mengingatkan Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember untuk melakukan pelaporan KTD/ESO melalui e-meso.pom.go.id	-	-	Meningkatnya pelaporan KTD/ESO melalui e-meso.pom.go.id

3.	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Capaian Triwulan II telah melebihi target yang telah ditetapkan	- Selalu memonitoring pelaporan di SIPT agar tidak melewati <i>timeline</i> dan mengingatkan Kepala Balai untuk menyetujui Laporan di SIPT Mengirimkan surat peringatan kepada sarana yang hasil ujinya TMS	Desember 2025	- Telah dilakukan monitoring pelaporan di SIPT dan mengingatkan Kepala Balai untuk menyetujui Laporan di SIPT Telah mengirimkan surat peringatan kepada sarana yang hasil ujinya TMS	-	-	Target Triwulan III tercapai
4.	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	Belum adanya sampel terkait Kasus KLB KP	- Berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten terkait ketersediaan sampel dan pengujian sampel KLB KP	Desember 2025	- Telah berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten terkait ketersediaan sampel dan pengujian sampel KLB KP	-	-	Belum terdapat kasus KLB KP di Kabupaten Wilayah Balai POM di Jember
5.	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian Triwulan II telah melebihi target yang telah ditetapkan	- Mengusulkan perubahan target	Agustus 2025	- Perubahan target disetujui, semula 75,00% menjadi 91,00%	-	-	Target Triwulan III tercapai
6.	Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	Realisasi triwulan III tidak mencapai target	- Lakukan komunikasi dengan pelaku usaha	Triwulan IV	- Setiap awal bulan menghubungi pelaku usaha yang melewati timeline pengiriman CAPA			

			- Lakukan koordinasi dengan lintas sektor	Triwulan IV	Mengirimkan surat Monitoring Pelaporan TPP/CAPA Hasil Pemeriksaan Sarana Pelayanan Kefarmasian dan - Distribusi Obat Periode Januari-Agustus 2025 nomor T-PW.01.10.18B.09.25.743 tanggal 25 September 2025 kepada dinas Kesehatan di wilayah kerja			
7.	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Capaian Triwulan II telah mencapai target yang telah ditetapkan	- Ketua tim kerja mengawal pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjutnya agar sesuai dengan ketentuan	Desember 2025	-	Ketua tim kerja mengganti target pemeriksaan sarana produksi obat menjadi sarana produksi kosmetik dan mengawal pelaksanaan pemeriksaan serta tindak lanjutnya agar sesuai dengan ketentuan	Desember 2025	Target Triwulan III tidak tercapai

8.	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Capaian Triwulan II telah melebihi target yang telah ditetapkan	- Ketua tim kerja mengawal pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjutnya agar sesuai dengan ketentuan	Desember 2025	Telah dilakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjutnya	-	-	Target Triwulan III tercapai
9.	Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sesuai ketentuan	Capaian Triwulan II telah mencapai target yang telah ditetapkan	- Ketua tim kerja mengawal pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjutnya agar sesuai dengan ketentuan	Desember 2025	Telah dilakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjutnya	-	-	Target Triwulan III tercapai
10.	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan (Termasuk PIRT) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Capaian Triwulan II telah melebihi target yang telah ditetapkan	- Ketua tim kerja mengawal pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjutnya agar sesuai dengan ketentuan	Desember 2025	Telah dilakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjutnya	-	-	Target Triwulan III tercapai
11.	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Capaian triwulan I melebihi 110%	- Mengusulkan revisi target jika dibuka kesempatan perubahan target dengan memastikan Definisi Operasional tidak berubah.	Juli 2025	Mengikuti bimbingan teknis perencanaan strategis satuan kerja di BPOM sesuai surat undangan nomor PR.01.01.21.06.25.237 Tanggal 23 Juni 2025. Pembahasan terkait kenaikan target iklan sediaan farmasi dan pangan olahan			Target triwulan III menjadi 90,80% dan capaian menjadi sangat baik dengan nilai sebesar 96,17%

					dilakukan pada hari kamis 26 Juni 2025.			
12.	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-
13.	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	Telah terlaksana beberapa kegiatan pada TW III	- Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dan tim kerja pengendalian AMR untuk melanjutkan kegiatan yang ditargetkan pada Triwulan IV	Triwulan IV	- Advokasi dengan stakeholder - Publikasi hasil pengawasan apotek TW III Penggunaan tools AMR saat pemeriksaan Apotek	- Publikasi hasil pengawasan apotek TW IV Bimtek pengendalian AMR	- Desember 2025 November 2025	
14.	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Realisasi Triwulan II telah mencapai target yang telah ditetapkan	- Monitoring pelaksanaan pengadaan peralatan laboratorium, pengembangan kompetensi dan pengujian sesuai dengan perencanaan.	Desember 2025	- Melakukan pengadaan peralatan laboratorium, pengembangan kompetensi dan pengujian sesuai dengan perencanaan.	-	-	Target triwulan III telah tercapai.
15.	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-		-	-	-	-

16.	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Capaian Triwulan II telah mencapai target yang telah ditetapkan	- Seluruh target telah terealisasi pada Triwulan II	-	- -	- -	- -	Target Triwulan III tercapai
17.	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Indeks KIE Tatap Muka belum mencapai target walaupun secara komposit nilai indeks efektivitas KIE telah mencapai target	- Menyusun perencanaan pelaksanaan KIE TW IV dengan lebih baik	November 2025	- -	- -	- -	-
18.	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Perlu dilakukan pendampingan yang lebih intensif kepada kader dalam menyusun rencana aksi	Melakukan tahapan kegiatan selanjutnya sesuai dengan perencanaan -	November 2025	- -	- -	- -	-
19.	Jumlah Desa Pangan Aman	Tahapan pelaksanaan kegiatan desa melibatkan banyak <i>stakeholder</i> sehingga kerap kali kesulitan dalam menentukan jadwal	Melakukan tahapan kegiatan selanjutnya sesuai dengan perencanaan	November 2025	- -	- -	- -	-

20.	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Terbatasnya kepemilikan gadget serta masih banyaknya pedagang berusia lanjut yang belum mahir mengoperasikan perangkat elektronik membuat kegiatan sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas dilaksanakan dengan metode <i>full</i> daring	Melakukan tahapan kegiatan selanjutnya sesuai dengan perencanaan	November 2025	- -	- -	- -	-
21.	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosyang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Capaian Triwulan III telah sesuai target yang telah ditetapkan	Melaksanakan kegiatan Pendalungan Batik	Oktober 2025	- -	- -	- -	Target Triwulan III tercapai
22.	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Belum bisa dilanjutkannya proses penyidikan Perkara Erfan Dwi	• BKO Maksimal 4 • Di Back Up oleh Lab Mikro • BAP tahap 1 sekitar tanggal 20an	November	-	• Perkara Carry Over Berkoordinasi dengan Jaksa dan Kasi Pidum Kejaksaan	- November	

		Wahyono dan Sunaryo	Penindakan konsentrasi ke berkas, untuk pelaksanaan patroli siber dibantu oleh adde dan nistrina			Negeri Jember terkait dasar dan tindakan untuk penyelesaian perkara • Melakukan pengujian barang bukti. • Melakukan pemeriksaan ahli setelah ada hasil uji barang bukti • Melakukan pengembangan terhadap sumber perolehan produk jika dimungkinkan untuk menjadi target perkara - Berkoodinasi dengan fungsi Pemeriksaan untuk perencanaan operasi penindakan		
23.	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan	Banyaknya penjualan kosmetika ilegal pada e-commerce dan media sosial	• melakukan patroli siber dan profiling terhadap penjualan kosmetik ilegal pada e-commerce dan sosial media	Desember	- -	• melakukan patroli siber dan profiling terhadap penjualan kosmetik ilegal pada e-	- Desember	-

		yang sulit diketahui lokasi penjualannya				commerce dan sosial media		
24.	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	• -	-	- -	• -	- -	-
25.	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	berprogres beberapa perbaikan hasil catatan desk	- Di akhir tahun disampaikan masing-masing inovasi dari Pokja, AOC dimasukkan dimasing-masing Pokja - Identifikasi nilai yang kurang, sampaikan ke masing-masing ketua Pokja dan minta program perbaikan	Desember 2025	-	• penyampaian inovasi dari masing-masing Pokja - identifikasi permasalahan dan program perbaikan	- Desember 2025	Masih terdapat catatan perbaikan yang belum ditindaklanjuti
26.	Nilai AKIP UPT BPOM	hasil dari Inspektorat Utama belum keluar	• Minta pendampingan dari Irtama	Desember 2025	-	• permintaan pendampingan dari Irtama	- Desember 2025	Menunggu hasil desk dari Irtama
27.	Nilai Kinerja Anggaran	-	• -	-	- -	• -	- -	-
28.	Indeks Manajemen Resiko UPT BPOM	-	-	-	- -	- -	- -	-

3.3. Realisasi Anggaran

a. Realisasi Anggaran Triwulan III tahun 2025

Balai POM di Jember memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan tanggal 2 Desember 2025 sebesar Rp7.689.766.000,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) untuk tahun anggaran 2025. Terdapat tambahan anggaran pada tanggal 27 Mei 2025 sehingga DIPA Balai POM di Jember menjadi Rp7.829.237.000,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar Rp4.497.022.973,00 dengan capaian 57,43% dari total anggaran tahun 2025.

Pengelolaan anggaran Balai POM di Jember senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Jember dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala;
- Revisi anggaran untuk optimalisasi pelaksanaan;
- Percepatan pengadaan barang dan jasa.

b. Realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran

Realisasi kinerja pada Balai POM di Jember sampai dengan triwulan III tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi anggaran ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 88 Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Realisasi Anggaran

Nama Indikator		Indikator			Anggaran per Sasaran Strategis		
		Target 2025	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi yang berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.50%	89%	108.46%	61.559.000.00	48.071.976.00	78.09%
2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26.00%	0	0	41.925.000.00	17.246.296.00	41.14%
3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00%	98%	130.67%	18.860.000.00	11.104.069.50	58.88%
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00%	0	0	9.430.000.00	5.552.034.75	58.88%
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00%	99%	108.32%	9.430.000.00	5.552.034.75	58.88%
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86.00%	66%	76.37%	26.587.500.00	16.978.500.00	63.86%
7	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	91.00%	90%	98.44%	99.971.500.00	30.744.454.50	30.75%
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00%	91%	114.25%	13.293.750.00	8.489.250.00	63.86%
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.00%	94%	100.33%	36.970.000.00	23.897.250.00	64.64%
10	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00%	95%	111.32%	13.293.750.00	8.489.250.00	63.86%
11	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.80%	96%	105.91%	61.472.000.00	40.432.250.00	65.77%
12	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91.00%	100%	109.89%	1.924.000.00	1.415.650.00	73.58%
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.00%	0	0	24.502.000.00	16.535.000.00	67.48%
14	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	14	1227%	87.64%	1.924.000.00	1.415.650.00	73.58%
15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	20.00%	0	0	2.286.219.000.00	2.015.624.453.00	88.16%
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67.00%	67%	100.00%	10.260.000.00	10.144.000.00	98.87%
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86	8716%	101.35%	140.446.000.00	42.952.029.00	30.58%
18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4	75%	18.75%	142.333.000.00	57.025.300.00	40.06%
19	Jumlah desa pangan aman	1	80%	80.00%	126.918.000.00	50.548.788.00	39.83%
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	100%	100.00%	76.318.000.00	20.207.600.00	26.48%
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	15.38%	80%	520.16%	27.806.000.00	340.000.00	1.22%
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75.00%	11%	15.00%	221.754.000.00	73.734.281.00	33.25%
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT sesuai standar	90.00%	47%	52.47%	38.468.000.00	7.431.745.00	19.32%
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2	0	0	100.744.000.00	33.164.000.00	32.92%
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75	7302%	97.36%	99.971.500.00	30.744.454.50	30.75%
26	Nilai AKIP UPT BPOM	79.56	0	0	100.000.000.00	0	0.00%
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	0	0	3.030.384.000.00	1.919.182.657.00	63.33%
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	0	0	1.006.473.000.00	0	0.00%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, secara umum capaian indikator kinerja UPT BPOM menunjukkan hasil yang baik dengan tingkat realisasi kegiatan dan anggaran yang sejalan. Dari sisi capaian indikator, sebagian besar kegiatan telah memenuhi bahkan melampaui target. Beberapa indikator utama menunjukkan kinerja sangat tinggi (di atas 100%), seperti:

- Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 130,67%.
- Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan sebesar 111,32%. Indikator tersebut termasuk dalam kategori “*Tidak Dapat Disimpulkan*” karena capaian melebihi 110%.

Sementara itu, terdapat indikator yang masih dalam kategori “*Cukup*”, antara lain:

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebesar 76,37%.

Sedangkan indikator dengan capaian rendah (kategori “*Kurang*”) adalah:

- Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang hanya mencapai 18,75%, sehingga perlu perhatian khusus dalam tindak lanjut dan koordinasi lintas sektor.

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi anggaran per sasaran strategis secara umum menunjukkan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Sebagian besar sasaran memiliki realisasi anggaran yang seimbang dengan tingkat capaian output, menandakan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Namun, pada beberapa indikator dengan capaian melebihi 100%, terdapat kemungkinan adanya kelebihan beban kerja atau kegiatan tambahan di luar proyeksi awal, yang perlu dikaji ulang untuk menjaga proporsionalitas antara target, realisasi, dan efektivitas anggaran.

c. Realisasi anggaran per Sasaran Strategis

Tabel 89 Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

Nama Indikator		Anggaran per Sasaran Strategis		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi yang berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	61.559.000.00	48.071.976.00	78.09%
2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	41.925.000.00	17.246.296.00	41.14%
3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	18.860.000.00	11.104.069.50	58.88%
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	9.430.000.00	5.552.034.75	58.88%
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	9.430.000.00	5.552.034.75	58.88%
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	26.587.500.00	16.978.500.00	63.86%
7	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	99.971.500.00	30.744.454.50	30.75%
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	13.293.750.00	8.489.250.00	63.86%
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	36.970.000.00	23.897.250.00	64.64%
10	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	13.293.750.00	8.489.250.00	63.86%
11	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	61.472.000.00	40.432.250.00	65.77%
12	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	1.924.000.00	1.415.650.00	73.58%
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	24.502.000.00	16.535.000.00	67.48%
14	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	1.924.000.00	1.415.650.00	73.58%
15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	2.286.219.000.00	2.015.624.453.00	88.16%
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	10.260.000.00	10.144.000.00	98.87%
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	140.446.000.00	42.952.029.00	30.58%
18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	142.333.000.00	57.025.300.00	40.06%

19	Jumlah desa pangan aman	126.918.000.00	50.548.788.00	39.83%
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	76.318.000.00	20.207.600.00	26.48%
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	27.806.000.00	340.000.00	1.22%
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	221.754.000.00	73.734.281.00	33.25%
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT sesuai standar	38.468.000.00	7.431.745.00	19.32%
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	100.744.000.00	33.164.000.00	32.92%
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	99.971.500.00	30.744.454.50	30.75%
26	Nilai AKIP UPT BPOM	100.000.000.00	0	0.00%
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	3.030.384.000.00	1.919.182.657.00	63.33%
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	1.006.473.000.00	0	0.00%

Berdasarkan hasil analisis terhadap data anggaran per sasaran strategis Triwulan III Tahun 2025, diketahui bahwa indikator dengan tingkat realisasi anggaran paling rendah adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan.

Dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp27.806.000,00, realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp340.000,00, atau setara dengan 1,22% dari target. Rendahnya realisasi ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain keterlambatan pelaksanaan kegiatan pendampingan, penjadwalan ulang agenda fasilitasi kepada pelaku UMKM, atau proses administrasi yang masih dalam tahap persiapan dan belum sepenuhnya terealisasi hingga akhir triwulan ketiga.

Meskipun demikian, kegiatan ini tetap memiliki potensi strategis karena berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan cara produksi yang baik. Diharapkan pada triwulan selanjutnya, kegiatan pendampingan

UMKM dapat dipercepat dan dioptimalkan agar target kinerja serta realisasi anggaran dapat tercapai sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

d. Realisasi anggaran per Kegiatan

Tabel 90 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Beserta Capaiannya

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target 2025	Realisasi September	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e = (d/c x 100)</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h = (g/f x 100)</i>
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Balai POM di Jember	14	9	64.29	38.468.000.00	7.431.745.00	19.32
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Balai POM di Jember	58	50	86.21	100.744.000.00	33.164.000.00	32.92
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	95	92	96.84	98.746.000.00	32.747.029.00	33.16
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	0	199.943.000.00	61.488.909.00	30.75
5	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh Balai POM di Jember	18	12	66.67	41.700.000.00	10.205.000.00	24.47
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0	1.006.473.000.00	0	0.00
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	7	0	0	100.000.000.00	0	0.00
8	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	0	123.048.000.00	88.724.453.00	72.11
9	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Balai POM di Jember	2	1	50.00	221.754.000.00	73.734.281.00	33.25
10	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	4	0	0	142.333.000.00	57.025.300.00	40.06
11	Desa Pangan Aman	1	0	0	126.918.000.00	50.548.788.00	39.83
12	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100.00	76.318.000.00	20.207.600.00	26.48
13	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	46	102.22	41.925.000.00	17.246.296.00	41.14
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Balai POM di Jember	6	0	0	27.806.000.00	340.000.00	1.22
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	93	71	76.34	37.720.000.00	22.208.139.00	58.88
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Balai POM di Jember	215	178	82.79	61.559.000.00	48.071.976.00	78.09
17	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	62	41	66.13	53.175.000.00	33.957.000.00	63.86
18	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh Balai POM di Jember	8	8	100.00	10.260.000.00	10.144.000.00	98.87
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	157	107	68.15	133.862.000.00	86.578.800.00	64.68
20	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	0	2.163.171.000.00	1.926.900.000.00	89.08
21	Layanan BMN	1	0	0	8.000.000.00	340.000.00	4.25
22	Layanan Perkantoran	1	0	0	3.015.314.000.00	1.915.959.657.00	63.54
		792	616	77.78	7.829.237.000.00	4.497.022.973.00	57.44

Hingga September 2025, Balai POM di Jember telah merealisasikan 616 dari 792 target kegiatan (77,78%) dengan serapan anggaran sebesar Rp4,49 miliar dari Rp7,82 miliar (57,44%). Kegiatan dengan capaian tertinggi adalah pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi (98,87%), sedangkan capaian terendah terdapat pada pendampingan UMKM (1,22%) dan layanan BMN (4,25%). Beberapa kegiatan masih belum terlaksana, seperti pengawasan sarana nasional dan

pengadaan perangkat pengolah data, sehingga perlu percepatan pelaksanaan dan optimalisasi serapan anggaran agar target tahunan dapat tercapai.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masingmasing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Nilai efisiensi sasaran strategis diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada tiap tiap sasaran strategis dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut :

1. 0 - 0,2 : 100% (Efisien)
2. 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien)
3. 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien)
4. 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien)
5. 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien)
6. 1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien)
7. 1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien)
8. 1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien)
9. 1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien)
10. > 1,81 : 75% (Tidak Efisien)

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Jember Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Pada triwulan III tahun 2025 Balai POM di Jember melakukan 28 kegiatan untuk mendukung 9 sasaran strategis .Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Strategis

Tabel 91 Tingkat Efisiensi Kegiatan Realisasi TW III terhadap Pagu Tahunan

No.	Program/Kegiatan/Output	TE	Capaian TE	Kriteria
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Balai POM di Jember	2.33	75 %	Tidak Efisien
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Balai POM di Jember	1.62	78 %	Tidak Efisien
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	1.92	75 %	Tidak Efisien
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	-1.00	75 %	Tidak Efisien
5	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh Balai POM di Jember	1.72	78%	Tidak Efisien
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	-	-	-
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	-	-	-
8	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-1.00	75 %	Tidak Efisien
9	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Balai POM di Jember	0.50	92 %	Efisien
10	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	-1.00	75 %	Tidak Efisien
11	Desa Pangan Aman	-1.00	75 %	Tidak Efisien
12	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	2.78	75 %	Tidak Efisien
13	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	1.48	80 %	Tidak Efisien
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Balai POM di Jember	-	-	-
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	0.30	95 %	Efisien
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Balai POM di Jember	0.06	100 %	Efisien
17	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	0.04	100 %	Efisien
18	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh Balai POM di Jember	0.01	100 %	Efisien
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	0.05	100 %	Efisien
20	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-1.00	75 %	Tidak Efisien
21	Layanan BMN	-	-	-
22	Layanan Perkantoran	-1.00	75 %	Tidak Efisien
		0.35	95 %	Efisien

Berdasarkan hasil pengukuran Tingkat Efisiensi (TE) hingga September 2025, rata-rata capaian efisiensi Balai POM di Jember berada pada kategori efisien dengan nilai rata-rata TE sebesar 0,35 dan capaian 95%. Sebagian besar kegiatan masih tergolong tidak efisien, seperti kegiatan koordinasi pengawasan, layanan informasi, serta beberapa kegiatan pembinaan keamanan pangan.

Namun, terdapat sejumlah kegiatan yang telah menunjukkan efisiensi optimal, di antaranya pemeriksaan sampel obat dan makanan, sarana produksi, sarana distribusi, serta layanan pemeriksaan pangan fortifikasi.

Hasil ini menunjukkan bahwa efisiensi pelaksanaan anggaran dan output perlu terus ditingkatkan melalui perbaikan perencanaan, monitoring realisasi, dan penyesuaian alokasi sumber daya.

Tabel 92 Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis berdasarkan Target Indikator yang ditetapkan triwulan III dan realisasi pada triwulan III

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		Capaian (%)				
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Balai POM di Jember	19.32	3.33	2.33	75 %	Tidak Efisien
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Balai POM di Jember	32.92	2.62	1.62	78 %	Tidak Efisien
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	33.16	2.92	1.92	75 %	Tidak Efisien
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	30.75	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
5	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh Balai POM di Jember	24.47	2.72	1.72	78%	Tidak Efisien
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	0.00	-	-	-	-
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	0.00	-	-	-	-
8	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.11	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
9	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Balai POM di Jember	33.25	1.50	0.50	92 %	Efisien
10	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	40.06	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
11	Desa Pangan Aman	39.83	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
12	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	26.48	3.78	2.78	75 %	Tidak Efisien
13	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	41.14	2.48	1.48	80 %	Tidak Efisien
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Balai POM di Jember	1.22	-	-	-	-
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	58.88	1.30	0.30	95 %	Efisien
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Balai POM di Jember	78.09	1.06	0.06	100 %	Efisien
17	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	63.86	1.04	0.04	100 %	Efisien
18	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh Balai POM di Jember	98.87	1.01	0.01	100 %	Efisien
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	64.68	1.05	0.05	100 %	Efisien
20	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	89.08	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
21	Layanan BMN	4.25	-	-	-	-
22	Layanan Perkantoran	63.54	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
		57.44	1.35	0.35	95 %	Efisien

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Efektivitas (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) hingga Triwulan III Tahun 2025, rata-rata capaian efisiensi Balai POM di Jember mencapai 0,35 dengan capaian 95%, sehingga dikategorikan efisien. Namun, hasil per program menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Sebagian besar kegiatan, seperti pelaporan analisis kejahatan, layanan informasi, pembinaan keamanan pangan, serta koordinasi pengawasan, masih berada dalam kategori tidak efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya belum sepenuhnya optimal dibandingkan dengan capaian output yang dihasilkan. Sementara itu, terdapat beberapa kegiatan yang menunjukkan efisiensi tinggi, yaitu pada pemeriksaan sampel obat dan makanan, sarana produksi dan distribusi, serta layanan pemeriksaan pangan fortifikasi, yang seluruhnya mencapai efisiensi penuh (100%). Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun pelaksanaan program Balai POM di Jember tergolong efisien secara umum, masih diperlukan penguatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja anggaran agar setiap kegiatan dapat mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih merata.

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis

Berdasarkan hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun berjalan, tingkat efisiensi anggaran Balai POM di Jember dapat dikategorikan **cukup efisien** dengan rata-rata capaian di atas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan mampu menghasilkan output yang mendukung sasaran strategis organisasi.

Kegiatan dengan kategori “Sangat Baik” dan “Baik” menunjukkan keselarasan antara **alokasi anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan capaian output**, terutama pada aspek pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Hal ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif dalam mendukung prioritas nasional bidang pengawasan obat dan makanan.

Namun demikian, pada beberapa kegiatan dengan kategori **“Cukup” dan “Kurang”**, efisiensi anggaran belum optimal. Beberapa faktor yang memengaruhi antara lain keterbatasan sumber daya, kendala teknis di lapangan, serta keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada serapan anggaran dan capaian output.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, analisis menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan penggunaan anggaran telah efisien, **masih diperlukan upaya perbaikan dalam perencanaan berbasis kinerja, peningkatan koordinasi lintas bidang, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi** agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian sasaran strategis Balai POM di Jember.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai POM di Jember Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran kegiatan tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPOM di Jember Tahun 2025–2029, yang terdiri dari 9 sasaran kegiatan dengan 28 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada Triwulan III Tahun 2025, diperoleh nilai NKO sebesar **95,67%** dengan predikat **Baik**. Hasil tersebut merupakan evaluasi terhadap 9 sasaran kegiatan yang dibagi menjadi 25 Indikator Kinerja Utama. Dari 28 (dua puluh delapan) IKU, hanya 20 (dua puluh) indikator yang dapat dievaluasi sampai dengan Triwulan III.

Dari 20 indikator tersebut, terdapat:

- 2 (dua) indikator dengan kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**,
 - 6 (enam) indikator dengan kategori **“Sangat Baik”**,
 - 10 (sepuluh) indikator dengan kategori **“Baik”**,
 - 1 (satu) indikator dengan kategori **“Cukup”**,
 - 1 (satu) indikator dengan kategori **“Sangat Kurang”**, dan
 - 7 (tujuh) indikator dengan kategori **“Belum Dapat Disimpulkan”** karena penilaian dilakukan pada akhir tahun.
2. Balai POM di Jember memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp7.689.766.000,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) untuk Tahun Anggaran 2025.
- Selanjutnya, terdapat tambahan anggaran pada tanggal 27 Mei 2025 sehingga total DIPA Balai POM di Jember menjadi Rp7.829.237.000,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- Realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2025 mencapai Rp4.497.022.973,00, atau 57,43% dari total anggaran Tahun 2025.
3. Kategori Capaian Sasaran Kegiatan Balai POM di Jember Tahun 2025

- a. Sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” (capaian $>110\%$),

Kategori “**Tidak Dapat Disimpulkan**” menunjukkan bahwa capaian kinerja melampaui batas atas target yang telah ditetapkan (lebih dari 110%), sehingga hasil evaluasi tidak dapat disimpulkan secara proporsional terhadap target kinerja. Pada Triwulan III Tahun 2025, terdapat dua indikator yang termasuk dalam kategori ini, yaitu:

- 1) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 130,67%.
- 2) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan sebesar 111,32%.

- b. Sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan kategori “Sangat Baik” (capaian $100\% < x \leq 110\%$), Sasaran kegiatan yang termasuk dalam kategori “**Sangat Baik**” menunjukkan bahwa capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, dengan tingkat pencapaian antara 100% hingga 110%. Pada Triwulan III Tahun 2025, terdapat enam indikator kinerja yang masuk dalam kategori ini, yaitu:

- 1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 108,46%
- 2) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 - a. 107,53%
- 3) Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan 105,89%
- 4) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 109,89%
- 5) Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium 102,25%
- 6) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 101,35%

- c. Sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan kategori “Baik” ($90\% < x \leq 100\%$)

Kategori “**Baik**” menunjukkan bahwa capaian kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan, dengan hasil pengukuran antara 90% hingga 100%. Pada Triwulan III Tahun 2025, terdapat sepuluh indikator kinerja yang termasuk dalam kategori ini, yaitu:

- 1) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 97,33%.
 - 2) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 91,57%.
 - 3) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 98,10%.
 - 4) Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100,00%.
 - 5) Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sebesar 100,00%.
 - 6) Jumlah desa pangan aman sebesar 100,00%.
 - 7) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sebesar 100,00%.
 - 8) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam (OBA), Kosmetika yang Baik, dan/atau Izin Penerapan CPPOB Pangan Olahan sebesar 100,00%.
 - 9) Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan sebesar 94,44%.
 - 10) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) UPT BPOM sebesar 97,36%.
- d. Sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan kategori “Cukup” ($60\% \leq x \leq 90\%$)
- Kategori “**Cukup**” menunjukkan bahwa capaian kinerja masih berada dalam batas wajar namun belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada Triwulan III Tahun 2025, terdapat satu indikator kinerja yang termasuk dalam kategori ini, yaitu:
- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebesar 76,37%.
- e. Sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan kategori “Kurang” (capaian $<60\%$)
- Kategori “**Kurang**” menunjukkan bahwa capaian kinerja masih jauh dari target yang ditetapkan, sehingga memerlukan perhatian dan tindak lanjut untuk peningkatan pada periode selanjutnya. Pada Triwulan III Tahun 2025, terdapat satu indikator kinerja yang termasuk dalam kategori ini, yaitu:
- 1) Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebesar 18,75%.

- f. Sasaran kegiatan yang belum dapat disimpulkan karena penilaian dilakukan pada akhir tahun

Kategori “**Belum Dapat Disimpulkan**” menunjukkan bahwa penilaian terhadap indikator kinerja belum dapat dilakukan hingga Triwulan III Tahun 2025 karena pengukuran atau evaluasi dilakukan pada akhir tahun anggaran. Pada periode ini, terdapat delapan indikator yang termasuk dalam kategori ini, yaitu:

- 1) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO (Kejadian Tidak Diinginkan/Efek Samping Obat).
- 2) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.
- 3) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR (Antimicrobial Resistance) di wilayah UPT.
- 4) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.
- 5) Indeks Pelayanan Publik UPT.
- 6) Nilai AKIP UPT BPOM.
- 7) Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM.
- 8) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Balai POM di Jember sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, yang menunjukkan nilai NKO sebesar **95,67%** dengan predikat **Baik**, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan prioritas**, terutama pada indikator dengan capaian “Cukup” dan “Kurang”, agar dilakukan analisis mendalam terhadap kendala yang dihadapi serta penyusunan strategi percepatan untuk Triwulan IV Tahun 2025.
2. **Peningkatan efektivitas koordinasi lintas sektor** dengan instansi terkait, khususnya dalam menindaklanjuti hasil pengawasan serta pelaporan oleh stakeholder, guna memperkuat peran kolaboratif Balai POM di Jember dalam sistem pengawasan obat dan makanan.
3. **Pemantauan berkala terhadap indikator yang belum dapat disimpulkan**, agar proses pengumpulan data dan verifikasi capaian pada akhir tahun dapat berjalan lebih akurat, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.

4. **Penguatan kapasitas SDM dan sarana pendukung laboratorium**, untuk mempertahankan capaian indikator berkategori “Sangat Baik” sekaligus memastikan kualitas layanan dan hasil pengujian sesuai standar kemampuan laboratorium BPOM.
5. **Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja**, melalui optimalisasi pelaksanaan manajemen risiko, pengelolaan anggaran, serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dengan pelaksanaan langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian kinerja Balai POM di Jember pada akhir Tahun 2025 dapat mencapai target optimal serta berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan.